



STANDAR MUTU SPMI

**STIDKI AR RAHMAH
2022**





STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH

NOMOR : 010/IN.WK1/SK.STIDKI AR/III/2022

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN DOKUMEN STANDAR MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH SURABAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka untuk peningkatan mutu, maka perlu diterbitkan Pedoman Dokumen Standar Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya;
- b. Bahwa sehubungan diktum a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2013 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya Jawa Timur;
7. Peraturan Yayasan Ibadurrahman Surabaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH SURABAYA TENTANG PEDOMAN DOKUMEN STANDAR MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH SURABAYA

Pertama :

Menetapkan Pedoman Dokumen Standar Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



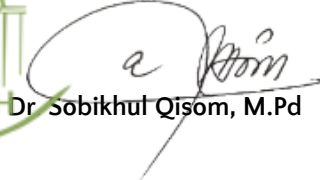
STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 Maret 2022 M

Ketua STIDKI Ar Rahmah


Dr. Sobikhul Qisom, M.Pd.





STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 2 dari 149

STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM	
2. Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1	
3. Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI	
5. Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM	

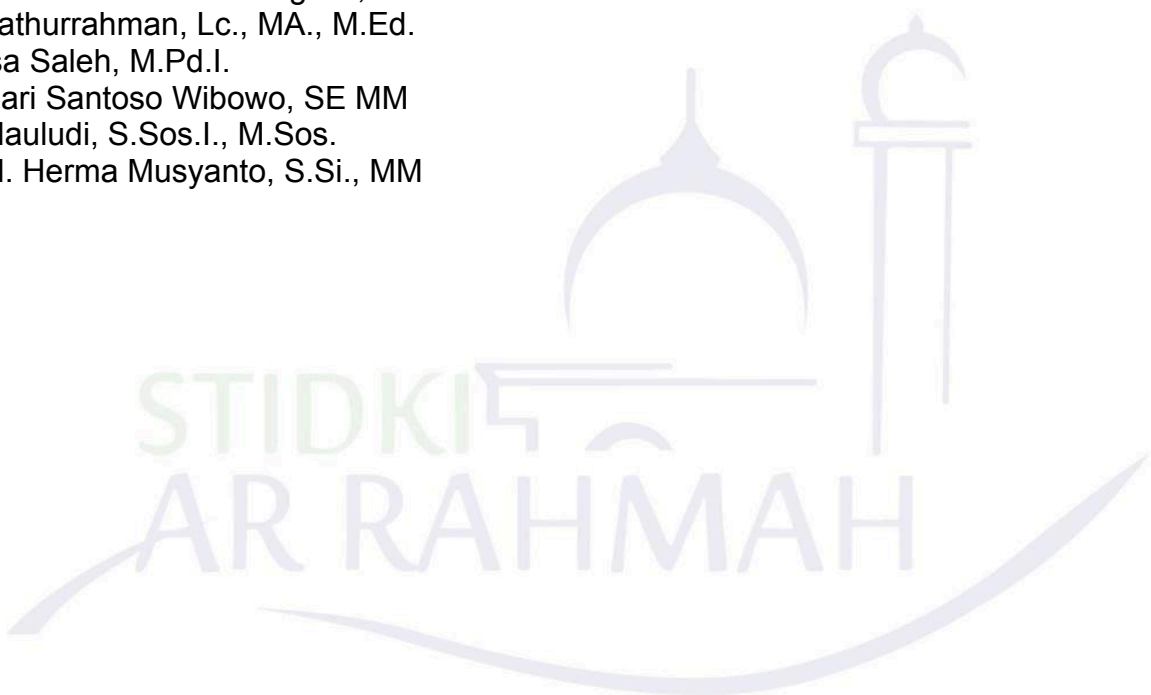


STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

TIM PENYUSUN

Ahmad Faiz Khudlori, MM
Ahmad Habibul Muiz, M.Sos.
Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd
Dimas Kresna Pamungkas, ST.
Fathurrahman, Lc., MA., M.Ed.
Isa Saleh, M.Pd.I.
Hari Santoso Wibowo, SE MM
Mauludi, S.Sos.I., M.Sos.
M. Herma Musyanto, S.Si., MM





STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar-Rahmah Surabaya berhasil menyelesaikan revisi dokumen standar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIDKI Ar-Rahmah sebanyak 29 standar, yang dikelompokkan menjadi 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 13 standar lainnya. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar Mutu STIDKI Ar-Rahmah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIDKI Ar-Rahmah sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Dampak dari ketersediaan Standar Mutu tersebut adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI STIDKI Ar-Rahmah dan semua pihak yang telah membantu dan atas segala partisipasi selama penyusunan standar ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIDKI Ar-Rahmah.

Surabaya, Maret 2022

**Lembaga Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komuniasi Islam (STIDKI) Ar-Rahmah
Surabaya**



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PENGESAHAN	3
TIM PENYUSUN	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Sasaran	12
C. Tujuan	12
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU	13
A. Visi, Misi, Tujuan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya	13
B. Dasar Hukum Penetapan Standar Mutu STIDKI Ar-Rahmah Surabaya	13
BAB III STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	15
A. STANDAR AKADEMIK	
Standar Nasional Pendidikan	
1. Standar kompetensi lulusan	
2. Standar isi pembelajaran	
3. Standar proses pembelajaran	
4. Standar penilaian pembelajaran	
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan	
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran	
7. Standar pengelolaan pembelajaran	
8. Standar pembiayaan pembelajaran	
Standar Nasional Penelitian	
9. Standar hasil penelitian	
10. Standar isi penelitian	
11. Standar proses penelitian	
12. Standar penilaian penelitian	
13. Standar peneliti	
14. Standar sarana dan prasarana penelitian	
15. Standar pengelolaan penelitian	
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	
17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat	
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat	



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

B. STANDAR NON AKADEMIK

25. Standar Identitas STIDKI Ar Rahmah
26. Standar Kerjasama
27. Standar Kemahasiswaan
28. Standar Tata Pamong
29. Standar Sistem Informasi
30. Standar Sumber Daya Manusia
31. Standar Keuangan
32. Standar Sarana dan Prasarana
33. Standar Kesejahteraan
34. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
35. Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan
36. Standar pengelolaan alumni
37. Standar penerimaan mahasiswa baru
38. Standar organisasi kemahasiswaan
39. Standar kegiatan dan prestasi mahasiswa

DAFTAR PUSTAKA



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).

SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional misalnya *Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA) di



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi kebutuhan *internal stakeholders* (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horisontal internal (*internal horizontal accountability*).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dengan demikian, agar pendidikan di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya bermutu, maka STIDKI Ar-Rahmah Surabaya harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

STIDKI Ar-Rahmah Surabaya berupaya menjadi salah satu perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel. Untuk menjadi sekolah tinggi yang sehat dan akuntabel, STIDKI Ar-Rahmah Surabaya akan selalu meningkatkan mutu secara terus-menerus (*Continuous Quality Improvement*), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap sivitas akademika STIDKI Ar-Rahmah Surabaya.

Untuk mampu menjadi sekolah tinggi yang berbudaya mutu, STIDKI Ar-Rahmah Surabaya harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui permen tersebut STIDKI Ar-Rahmah Surabaya menetapkan standar mutu di lingkungan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib :

1. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
6. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi. STIDKI Ar-Rahmah Surabaya untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar mutu STIDKI Ar-Rahmah Surabaya yang terdiri atas:

1. Standar Akademik

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar non akademik

- a. Standar Identitas STIDKI Ar Rahmah
- b. Standar Kerjasama
- c. Standar Kemahasiswaan
- d. Standar Tata Pamong
- e. Standar Sistem Informasi
- f. Standar Sumber Daya Manusia
- g. Standar Keuangan



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

- h. Standar Sarana dan Prasarana
- i. Standar Kesejahteraan
- j. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- k. Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan
- l. Standar pengelolaan alumni
- m. Standar penerimaan mahasiswa baru
- n. Standar organisasi kemahasiswaan
- o. Standar kegiatan dan prestasi mahasiswa

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIDKI Ar-Rahmah Surabaya memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya. Melalui tim yang dibentuk oleh ketua melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan, dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Ketua STIDKI Ar-Rahmah Surabaya sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya. LPM berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Sekolah Tinggi, Prodi, dan Unit-unit lain dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua aras di setiap unit yang ada di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya melalui SPMI.

B. Sasaran

Sasaran penyusunan Standar Mutu STIDKI Ar-Rahmah Surabaya ini ditujukan bagi Sekolah Tinggi, Program Studi, serta unit-unit di lingkungan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar Mutu STIDKI Ar-Rahmah Surabaya untuk semua program pendidikan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah tinggi, program studi, maupun seluruh sivitas akademika di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pengajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi, Tujuan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya

Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
2. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
3. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

Tujuan

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN STIDKI AR-RAHMAH



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Standar Mutu STIDKI Ar-Rahmah Surabaya bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu STIDKI Ar-Rahmah bidang pendidikan, sebagai berikut :

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti No. 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru;
8. Permenristekdikti No 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;
10. Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi; dan
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017.

STIDKI
AR RAHMAH



STANDAR MUTU

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

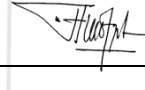
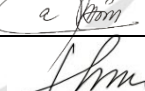
BAB III. STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA

STIDKI
AR RAHMAH



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 13

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. KKNl: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNl disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
3. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
4. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup Profil Lulusan, deskripsi lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan.
5. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.
6. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.

9. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
10. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

E. RASIONAL

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar ini merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Lulusan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua prodi
6. Dosen dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Lulusan STIDKI Ar Rahmah harus memenuhi tuntutan KKNi, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang memuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>). b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik STIDKI Ar Rahmah c) Adanya SOP penyusunan dan	1. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNi, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi. 2. Rumusan SKL setiap program studi dikaji oleh senat perguruan tinggi sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Ketua 3. Ketua program studi aktif melaksanakan <i>tracer study</i> kepada <i>stakeholder</i> dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan SKL.

2. STIDKI Ar Rahmah harus menetapkan kompetensi umum lulusan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan STIDKI Ar Rahmah 3. STIDKI Ar Rahmah menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan STIDKI Ar Rahmah 4. Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.	peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di STIDKI Ar Rahmah a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIDKI Ar Rahmah b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIDKI Ar Rahmah dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIDKI Ar Rahmah b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di STIDKI Ar Rahmah dicantumkan dalam Buku Pedoman a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang	4. Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan 5. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir 6. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder . 7. Kaprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.
--	--	--

	melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten. d) program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme Learning Outcome</i>)	
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di	

6. Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 7. Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	program studi a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : <i>Critical Thinking, Collaboration Communication, dan Creativity</i>). b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya	
--	---	--

8. Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya	
9. Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,. c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya	

dan b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya	
10. Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi	
11. Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi	
12. Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis	a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis	

13. Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada ketua melalui Kaprodi	
14. Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna Alumni dan stakeholders lainnya	a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.	
15. Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahun. Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum	
16. Program studi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di	a. Tinggi tingkat keterserapan fresh graduate (lulusan). b. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	

masingmasing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan. 17. Ketua program studi menyusun CPL yang dirumuskan kedalam jenjang KKNi meliputi dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dan dituangkan dalam bentuk buku kurikulum dan harus dipenuhi selama CPL masih dalam status diberlakukan. 18. Ketua program studi merumuskan CPL berdasarkan forum program sejenis (Asosiasi dan Organisasi Profesi) untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pengguna lulusan (stakeholder) dan diberlakukan oleh Ketua Program Studi sampai dengan adanya perubahan CPL kembali oleh Asosiasi atau organisasi profesi 19. Ketua Program Studi ,LPM dan GKM Akademik melakukan uji publik CPL melalui Workshop, lokakarya dan kuesioner untuk melihat kesesuaian CPL dengan profil lulusan program studi yang telah ditentukan sebelum pemberlakuan CPL dilakukan. 20. Ketua Program studi, LPM dan GKM Akademik melihat kesesuaian CPL 21. dengan pencapaian Visi misi program studi dengan melakukan monitoring 22. penerapan CPL secara berkala diakhir semester 23. Ketua program studi, LPM dan GKM Akademik secara periodik meminta 24. hasil penelusuran alumni kepada tim studi penelusuran lulusan/ alumni sebagai bahan perumusan CPL kembali 25. Ketua program studi, LPM dan GKM Akademik meminta hasil komunikasi dengan lulusan/ alumni melalui bagian kemahasiswaan yang secara berkala (minimal satu tahun	program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNi c. Persentase kelulusan mahasiswa kurang dari maksimal masa studi sebesar 80% d. Mahasiswa lulusan STIDKI Ar Rahmah memiliki sertifikat sesuai dengan visi STIDKI Ar Rahmah e. Mahasiswa Lulusan STIDKI Ar Rahmah memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan berbahasa Arab	
--	---	--

sekali) untuk menjangking masukan atau memperoleh umpan balik 26. Ketua program studi bersama dengan pemangku kepentingan melakukan perumusan CPL kembali untuk peningkatan dan pengembangan CPL dari hasil uji publik, evaluasi, masukan pengguna lulusan, dan tracer study minimal setelah 2 semester pemberlakuan CPL berjalan 27. Wakil Ketua I dan LPM memberlakukan CPL dalam bentuk dokumen kurikulum setelah surat keputusan Ketua STIDKI Ar Rahmah ditetapkan. 28. Ketua Program studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi keterampilan umum sebagai berikut: - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; - Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritiksensi; - Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas		
---	--	--

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 29. Ketua Program studi menjamin lulusan memiliki keterampilan khusus sebagai berikut: a. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah. b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai		
--	--	--

penyelesaian masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan keterampilan. c. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan. d. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan keterampilan masing-masing		
--	--	--

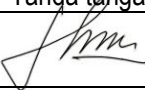
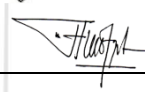
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 21 Januari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 7

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		7 Desember 2021
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, S.Si, MM	Wakil Ketua 1		17 Desember 2021
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		29 Desember 2021
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		7 Januari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		14 Januari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang didalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum yang berbasis KKNl.
2. Kurikulum: adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan.

E. RASIONAL

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNl. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Kaprodi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil ketua 1 bersama Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di STIDKI Ar Rahmah terlaksana dengan baik setiap tahun akademik.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM tercapai 30% pada tahun 2024	1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui workshop. 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU. 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
2. Wakil ketua 1 bersama kaprodi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sehingga proses akademik di STIDKI Ar Rahmah dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	
3. Ketua STIDKI Ar Rahmah Bersama ketua program studi menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Tiingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	
4. Wakil ketua 1 dibantu oleh kaprodi Bersama LPM wajib	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program	

menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	
5. Wakil ketua 1 bersama kaprodi dan dibantu oleh LPM melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.	Dilakukannya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan	
6. Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNI mencakup Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus dan Pengetahuan	Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	
7. Program Studi merumuskan keluasan materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNI mencakup Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus dan Pengetahuan	Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	
8. Program Studi merumuskan tentang penguasaan konsep teoritis dan keterampilan untuk lulusan	Program Studi mampu melacak lulusan yang menguasai konsep teoritis, keterampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis tertentu dan keterampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktik	
9. Ketua wajib memastikan Kaprodi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi keterampilan dan pengetahuan yang	Kaprodi telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi untuk penguasaan pengetahuan dan	

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Mahasiswa menguasai teori aplikasi untuk pengetahuan dan keterampilan • Lulusan/Alumni dapat menggunakan teori-teori aplikasi untuk dunia kerja	
10. Ketua wajib memastikan Kaprodi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi dalam bidang pengetahuan untuk program sarjana yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• Kaprodi telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi untuk penguasaan pengetahuan untuk program sarjana yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Mahasiswa dapat menguasai teori-teori aplikasi dalam pembelajaran • Mahasiswa dapat mempraktikkan teori-teori yang dapat dipraktikkan	
11. Ketua wajib memastikan Kaprodi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk program sarjana yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• Kaprodi telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk program sarjana yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Mahasiswa dapat memahami filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan. • Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan melalui penelitian	
12. Ketua wajib memastikan Kaprodi memiliki kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• Kaprodi telah menetapkan kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam	

	rumusan capaian pembelajaran lulusan • Tercapainya pembelajaran secara kumulatif dan integratif • Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian sebagai pembelajaran	
13. Ketua wajib memastikan Kaprodi memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• Kaprodi telah menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai target mata kuliah	

H. REFERENSI

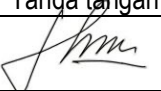
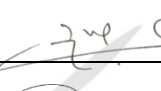
- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 21 Januari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 18

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		7 Desember 2021
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1		17 Desember 2021
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		29 Desember 2021
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		7 Januari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		14 Januari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - d. beban belajar mahasiswa.
3. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
4. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
 - b. Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
5. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

- b. *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - j. *Penanaman nilai islam*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai Islam.
6. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar
 7. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 8. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
 9. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan nonakademik.
 10. Setiap perkuliahan dapat menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran meliputi:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
 - e. praktik lapangan, praktik kerja;
 - f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pelatihan militer;
 - h. pertukaran pelajar;
 - i. magang;
 - j. wirausaha; dan/atau
 - k. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

11. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
12. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
13. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
14. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
15. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
16. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
17. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sebuah kurikulum baru yang ditetapkan Kemendikbud.

E. RASIONAL

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Bagian Akademik
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Ketua Program Studi
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan	Program studi telah merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,	o Ketua menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Perguruan tinggi.

berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	- o Keputusan Perguruan tinggi tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik - o LPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di STIDKI AR-RAHMAH
2. Kaprodi wajib memastikan proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa • Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan	
3. Kaprodi wajib memastikan bahwa proses interaksi dua arah mahasiswa dan dosen dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	• Dosen telah mengumpulkan RPS maksimal 7 hari sebelum perkuliahan dimulai • Dosen telah menjelaskan RPS dan kontrak kuliah dengan mahasiswa yang didalamnya sudah memuat integrasi mata kuliah dengan CPL	
4. Kaprodi wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran holistik yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal seperti nilai-nilai budaya lokal dan kepesantrenan maupun nasional dalam setiap semester	Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran holistic yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal seperti nilai-nilai lokal dan kepesantrenan.	
5. Kaprodi wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin dan transdisiplin dalam setiap semester	• Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin kelimuan • Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran multidisiplin dengan melibatkan minimal 2	

	disiplin akademik Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran transdisiplin yang melibatkan pemangku kepentingan lain diluar akademisi	
6. Kaprodi wajib memastikan penelitian dan PKM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan pembelajaran	- Dosen telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran - Lebih dari 30 persen Penelitian dan PKM dosen terintegrasi dengan pembelajaran	
7. Kaprodi wajib memastikan bahwa proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	Proses pembelajaran telah dituangkan dalam pedoman akademik yang memuat sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	
8. Kaprodi wajib memastikan bahwa proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dalam kerangka CPL	Proses pembelajaran telah dituangkan dalam pedoman akademik yang memuat tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dalam kerangka CPL	
9. Kaprodi wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM	- Kaprodi memiliki peraturan akademik yang mengacu pada kurikulum; - Kaprodi memiliki pedoman kurikulum MBKM	
10. Kaprodi wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran secara berhasil-guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang	Dosen memiliki RPS disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui	

optimum selama minimal 15 kali pertemuan	MBKM. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum minimal 15 kali pertemuan	
11. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memenuhi karakteristik kolaboratif untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Terwujud proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar	
12. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memenuhi karakteristik berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan sikap kemandirian mahasiswa	Terwujud proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	
13. Program Studi wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam suatu kelompok yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dosen	- Ketersediaan RPS seluruh mata kuliah 100% setiap dosen sudah menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai	
14. Dosen yang menyusun RPS wajib memuat : - Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dan dosen pengampu. - Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap-tahap pembelajaran untuk	Seluruh RPS memuat: - Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dan dosen pengampu. - Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap-tahap pembelajaran untuk	

memenuhi capaian pembelajaran lulusan. d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.	memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
15. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester setiap awal semester yang memuat: a. Metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan bahan kajian serta situasi dan kondisi pembelajaran; b. Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai capaian pembelajaran disetiap tahapan pembelajaran; c. Penugasan terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan selama satu semester dan dideskripsikan secara jelas; d. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan; e. Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah dalam satu mata kuliah.	• Dosen mampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester mengacu pada KKNI; • Prodi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang berpedoman terhadap peraturan akademik secara berkala; • Tingkat kepuasan pihak berkepentingan terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Prodi meningkat.	
16. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka minimal 16 kali per semester	• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka minimal 16 kali dalam satu semester • Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar pada setiap pembelajarannya	

	di setiap semester • Dosen memiliki materi pembelajaran minimal dari 3 sumber belajar yang disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran	
17. Dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.	• Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester. • Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang telah disusun oleh dosen	
18. Setiap program studi memastikan setiap mahasiswa yang menempuh skripsi melaksanakan sesuai dengan panduan penulisan skripsi/tugas akhir dan standar nasional pendidikan (harus sesuai dengan standar penelitian)	• Ketua program studi menetapkan mahasiswa yang lulus skripsi adalah mahasiswa yang telah menempuh 8 semester dengan jumlah sks yang ditetapkan • Merevisi hasil ujian skripsi dan ditandatangani oleh penguji. • Tidak mempunyai tanggungan administrasi kampus.	
19. Ketua program studi memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat seperti bakti sosial PPL/magang, KKN/KKD sesuai standar nasional pengabdian dan masyarakat.	• Ketua program studi bekerja sama dengan BEM untuk kegiatan pengabdian masyarakat • Ketua program studi mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan dan membuat laporan kegiatan sesuai dengan buku panduan PPL/magang dan	

	KKN/KKD.	
20. Setiap dosen wajib melakukan kegiatan kurikulum secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajara yang terukur	Kehadiran dosen dan mahasiswa minimal 16 kali pertemuan dalam 1 semester berdasarkan absensi dan berita acara	
21. Metode pembelajaran kegiatan kurikuler yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Pelaksanaan perkuliahan responsif, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan.	
22. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.	Setiap mata kuliah diajarkan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran	
23. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan perkuliahan berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.	
24. Ketua wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir	
25. Kaprodi harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi.	Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir	
26. Kaprodi harus memastikan terlaksananya proses	Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat	

pembimbingan karya akhir sesuai pedoman akademik pada setiap semester.	jurusan/prodi sesuai pedoman	
27. LPM harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.	Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	
28. Ketua memutuskan diberlakukannya SK Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua menetapkan SK tentang pemberlakuan Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat untuk di berlakukannya Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
29. Dalam Kriteria Pengabdian pada Masyarakat yang disusun oleh Wakil Ketua I Bidang akademik terdapat peraturan yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat baik dalam bentuk yang sudah ditetapkan/ dalam bentuk lain hanya dilaksanakan bagi program sarjana.	Proses Pembelajaran Pengabdian pada Masyarakat hanya dilaksanakan bagi program sarjana.	
30. Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat harus tertuang dalam bentuk pedoman dan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat tersusun dalam pedoman buku Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat dan hasilnya tertuang dalam bentuk laporan hasil pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
31. Kaprodi menyusun Pedoman Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat	Tersusunnya Pedoman Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
32. Kaprodi wajib menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk melakukan	Kaprodi menetapkan SK Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang	

pembimbingan selama Proses Pengabdian kepada Masyarakat	ditugaskan dalam Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
33. Dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran di dalam program studi maupun di luar program studi	Seluruh dosen dalam program studi melaksanakan proses pembelajaran dalam program studi maupun di luar program studi	
34. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar program studi dapat berupa; a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi	Seluruh dosen dalam program studi melaksanakan proses pembelajaran dalam program studi maupun di luar program studi	
35. Ketua wajib membuat SK Perjanjian Kerja sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Ketua menetapkan SK Perjanjian Kerjasama untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
36. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Pembelajaran yang nantinya akan disusun oleh Waka I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Pembelajaran	
37. Kaprodi menyusun kurikulum yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Tersusunnya kurikulum untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
38. Kaprodi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Ada pembimbing untuk pembelajaran di luar program studi	
39. Ketua wajib memastikan diberlakukannya SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebelum diberlakukannya Proses	Ketua menetapkan SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk di berlakukannya Proses Pembelajaran di luar	

Pembelajaran di luar Program Studi	Program Studi	
40. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang nantinya akan disusun oleh Wakil ketua I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	
41. Kaprodi membuat kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Tersusunnya kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
42. Kaprodi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Kaprodi menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
43. Dalam pedoman MBKM yang disusun oleh Wakil Ketua I Bidang akademik terdapat peraturan yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran di luar Program Studi dapat dilaksanakan bagi program sarjana	• Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan bagi program sarjana sudah tertuang di dalam Pedoman MBKM • Kaprodi pada tahun 2022 sudah mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang Proses Pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan bagi program sarjana	
44. Ketua wajib menetapkan beban belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan dengan minimal 144 sks	a. Pihak akademik telah menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks, dengan rincian sebagai berikut; b. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan	

	mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: • kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; • kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; • kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 2. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; 3. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik	
--	---	--

	lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	
45. Ketua menetapkan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 pertemuan/tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Pihak akademik telah menetapkan hari efektif dalam satu tahun melalui kelender akademik, dengan volume 16 tatap muka	
46. Ketua wajib menyusun kelender akademik (selama 1 tahun)	Pihak ketua/akademik telah menetapkan dan mengesahkan kelender akademik selama 1 tahun	
47. Ketua Sekolah Tinggi dapat memfasilitasi pelaksanaan semester antara paling sedikit 8 minggu dan paling banyak 9 SKS untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Sekolah Tinggi Memiliki Kalender Akademik yang memasukkan jadwal semester antara	
48. Apabila semester antara diselenggarakan, Ketua Program Studi harus menyelenggarakan semester antara paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara	Perguruan tinggi memiliki jadwal perkuliahan semester antara dengan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester sementara dan ujian akhir semester antara	
49. Setiap mahasiswa program sarjana harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 144 SKS dalam jangka waktu maksimal 5 tahun	- Kaprodi telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester - Kaprodi telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester	
50. Kaprodi Wajib memfasilitasi pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa disesuaikan kurikulum yang berlaku dengan cara; a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam	Kaprodi membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa baik di dalam program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran diluar	

Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi	program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. • 100 % mahasiswa mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; • 20% mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi	
51. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran	Kaprodi memberikan/mendorong <i>skill</i> dosen dalam rangka penguatan pembelajaran	
52. Kaprodi harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.	Kaprodi telah memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran baik di dalam program studi, di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.	
53. Kaprodi mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu	Kaprodi telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah,	

50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.	responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.	
54. Kaprodi mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.	Kaprodi telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.	
55. 1 sks sama dengan 170 menit perminggu persemester dalam proses pembelajaran berupa praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat,	• Kegiatan proses pembelajaran dilengkapi dengan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun) • Instrumen penilaian ketuntasan yang dibuat oleh prodi untuk menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.	
56. Ketua harus menetapkan standar tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.	• Ketua program studi menetapkan standar tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. • Terdapat buku pedoman akademik yang memuat standar diatas	
57. Ketua harus menetapkan standar tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi	Ketua program studi harus menetapkan standar tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang	

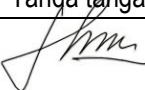
Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	
58. Ketua harus menetapkan standar minimal tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 21 Januari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 9

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		7 Desember 2021
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1		17 Desember 2021
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		29 Desember 2021
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		7 Januari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		14 Januari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;.
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
3. Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
4. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.

5. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional

E. RASIONAL

Standar Penilaian Pembelajaran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan, karena memuat kurikulum Program Studi dan beban pembelajaran. Dalam penyusunan kurikulum STIDKI Ar Rahmah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mendasari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pendidikan. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran. Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Besarnya SKS suatu mata kuliah atau jam pembelajaran blok mata kuliah merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Biro Administrasi Akademik
4. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	1) Ketua menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan menggunakan Instrumen penilaian yang		2) Ketua menunjuk Ketua Prodi untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran 3) LPM membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi

terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; dan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. 3. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen mengukur hasil penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan		LO mata kuliah. 4) Kabag akademik di tingkat prodi melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen
4. Kaprodi memastikan proses penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 5. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip edukatif dalam proses penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu • memperbaiki perencanaan dan cara belajar. • meraih Capaian Pembelajaran Lulusan 6. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip otentik dalam proses penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung	▪ Adanya ketentuan penilaian yang dicantumkan dalam RPS ▪ Komposisi nilai akhir mata kuliah sesuai dengan RPS. ▪ Nilai akhir setiap mata kuliah mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas ▪ Adanya kontrak kuliah pada awal perkuliahan. ▪ Adanya ketentuan penilaian terhadap mahasiswa untuk setiap proses kegiatan belajar	
7. Wakil Ketua 1 Bidang akademik menetapkan prinsip-prinsip penilaian yang harus dilaksanakan oleh dosen meliuti; Prinsip objektif, Prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.	a. Dosen melakukan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh	

	subjektifitas penilai dan yang dinilai. b. Dosen melaksanakan penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. c. Dosen melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
8. Setiap dosen pengampu mata kuliah (A) harus melakukan penilaian pembelajaran (B) di antaranya melalui teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket (C) setiap pertengahan dan akhir semester (D). 9. Instrumen penilaian pembelajaran (B) pada akhir semester (D) yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah (A) terdiri dari penilaian proses yang berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain (C). 10. Dosen pengampu mata kuliah (A) melakukan penilaian sikap (B) dengan menggunakan teknik observasi (C) pada setiap perkuliahan berlangsung (D).	• 100% soal ujian disesuaikan dengan RPS. • Komponen dan bobot penilaian 100% dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar.	
11. Ketua wajib memastikan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket menggunakan instrument dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Ketua telah menetapkan Teknik dan instrument penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ketua telah menetapkan Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	

12. Prodi wajib memastikan dosen melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian		
13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		
14. Ketua harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua yang mencakup tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian	• Adanya panduan penilaian pembelajaran secara tertulis yang ditetapkan oleh ketua	
15. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian sesuai dengan prinsip penilaian	• adanya form penilaian yang harus diisi oleh dosen yang sesuai dengan panduan penilaian pembelajaran	
16. Dosen mengumumkan hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran	• Adanya dokumentasi hasil penilaian pembelajaran setiap tahap pembelajaran	
17. Penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan berupa tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	• Adanya form penilaian dari masing-masing kriteria	
18. Penilaian yang dilakukan oleh dosen melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	• Adanya keterangan jenis penilaian pada form nilai yang harus diisi oleh dosen	
19. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester	100% MK pada setiap semester melaksanakan penilaian hasil belajar sekurangnya 1 kali pada periode UTS dan 1 kali pada periode UAS	
20. Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester	MDO $\leq$ 6%	
21. Ketua Program Studi		

menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan pedoman akademik dan RPS / kontrak pembelajaran.	
22. Ketua program studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester	KTW $\geq$ 50%.	
23. Ketua program studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	Jika $IPK \geq 3$, maka skor = 4; Jika $2.75 < IPK < 3$, maka skor = $(4 \times IPK) - 8$; Jika $2 \leq IPK \leq 2.75$, maka Skor = $[(4 \times IPK) - 2] / 3$.	
24. Wakil Ketua I (Bidang Akademik) menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	- Wakil Ketua I (Bidang Akademik) telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat) - Mahasiswa dinyatakan lulus ketika mendapatkan nilai minimal C yang setara dengan nilai 2 (dua)	
25. Wakil ketua (WK) I (Bidang Akademik) bersama LPM menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	Wakil ketua (WK) I (Bidang Akademik) Bersama LPM Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan	

STIDKI Ar Rahmah	dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat) • Nilai C (setara dengan nilai 2) adalah nilai minimal dimana mahasiswa dinyatakan lulus.	
26. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrumen penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	
27. Mahasiswa dinyatakan lulus jika beban belajar sudah tercapai dengan memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2.0 28. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan sesuai IPK yang diperoleh.	✓ Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan beban belajar minimal 144 SKS dengan memiliki IPK minimal 2.0 ✓ Kriteria predikat kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK yang diperoleh: • IPK 2,76-3.00 (Memuaskan) • IPK 3.01-3.50 (Sangat memuaskan) • IPK 3,51-4,00 (Pujian)	
29. Wakil Ketua I (Bidang Akademik) harus menentukan syarat-syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. 30. Biro Administrasi Akademik mengatur sistem kelulusan mahasiswa.	• Wakil Ketua I (Bidang Akademik) telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan khususnya yang menyangkut kelulusan, • Biro Administrasi Akademik telah mengatur sistem pelulusan yang disosialisasikan melalui surat edaran untuk ditindaklanjuti. • Pembuatan sistem	

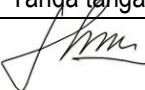
31. Biro Akademik melakukan pendataan kelulusan setiap tahun dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir.	khusus untuk lulusan dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir.	
32. Wakil Ketua I (Bidang akademik), memproses sertifikat profesi berdasarkan amanah Permendikbud-Dikti	• Wakil Ketua I menyusun instrument pembuatan sertifikat profesi • Menetapkan ketentuan sertifikat kompetensi sebagai acuan dalam pengeluaran sertifikat	
33. Menentukan sistem penerbitan sertifikat kompetensi		

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 21 Januari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 9

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		7 Desember 2021
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1		17 Desember 2021
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		29 Desember 2021
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		7 Januari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		14 Januari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;.
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
3. Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
4. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.

5. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional

E. RASIONAL

Standar Penilaian Pembelajaran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan, karena memuat kurikulum Program Studi dan beban pembelajaran. Dalam penyusunan kurikulum STIDKI Ar Rahmah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mendasari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pendidikan. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran. Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Besarnya SKS suatu mata kuliah atau jam pembelajaran blok mata kuliah merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Biro Administrasi Akademik
4. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	1) Ketua menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. 2) Ketua menunjuk Ketua Prodi untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran 3) LPM membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi
2. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan menggunakan Instrumen penilaian yang		

terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; dan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. 3. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen mengukur hasil penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan		LO mata kuliah. 4) Kabag akademik di tingkat prodi melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen
4. Kaprodi memastikan proses penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 5. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip edukatif dalam proses penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu • memperbaiki perencanaan dan cara belajar. • meraih Capaian Pembelajaran Lulusan 6. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip otentik dalam proses penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung	▪ Adanya ketentuan penilaian yang dicantumkan dalam RPS ▪ Komposisi nilai akhir mata kuliah sesuai dengan RPS. ▪ Nilai akhir setiap mata kuliah mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas ▪ Adanya kontrak kuliah pada awal perkuliahan. ▪ Adanya ketentuan penilaian terhadap mahasiswa untuk setiap proses kegiatan belajar	
7. Wakil Ketua 1 Bidang akademik menetapkan prinsip-prinsip penilaian yang harus dilaksanakan oleh dosen meliputi; Prinsip objektif, Prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.	a. Dosen melakukan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh	

	subjektifitas penilai dan yang dinilai. b. Dosen melaksanakan penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. c. Dosen melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
8. Setiap dosen pengampu mata kuliah (A) harus melakukan penilaian pembelajaran (B) di antaranya melalui teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket (C) setiap pertengahan dan akhir semester (D). 9. Instrumen penilaian pembelajaran (B) pada akhir semester (D) yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah (A) terdiri dari penilaian proses yang berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain (C). 10. Dosen pengampu mata kuliah (A) melakukan penilaian sikap (B) dengan menggunakan teknik observasi (C) pada setiap perkuliahan berlangsung (D).	• 100% soal ujian disesuaikan dengan RPS. • Komponen dan bobot penilaian 100% dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar.	
11. Ketua wajib memastikan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket menggunakan instrument dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Ketua telah menetapkan Teknik dan instrument penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ketua telah menetapkan Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	

12. Prodi wajib memastikan dosen melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian 13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		
14. Ketua harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua yang mencakup tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian 15. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian sesuai dengan prinsip penilaian 16. Dosen mengumumkan hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran 17. Penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan berupa tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir 18. Penilaian yang dilakukan oleh dosen melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	• Adanya panduan penilaian pembelajaran secara tertulis yang ditetapkan oleh ketua • adanya form penilaian yang harus diisi oleh dosen yang sesuai dengan panduan penilaian pembelajaran • Adanya dokumentasi hasil penilaian pembelajaran setiap tahap pembelajaran • Adanya form penilaian dari masing-masing kriteria • Adanya keterangan jenis penilaian pada form nilai yang harus diisi oleh dosen	
19. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester 20. Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester 21. Ketua Program Studi	100% MK pada setiap semester melaksanakan penilaian hasil belajar sekurangnya 1 kali pada periode UTS dan 1 kali pada periode UAS MDO $\leq$ 6%	

menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan pedoman akademik dan RPS / kontrak pembelajaran.	
22. Ketua program studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester	KTW $\geq$ 50%.	
23. Ketua program studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	Jika $IPK \geq 3$, maka skor = 4; Jika $2.75 < IPK < 3$, maka skor = $(4 \times IPK) - 8$; Jika $2 \leq IPK \leq 2.75$, maka Skor = $[(4 \times IPK) - 2] / 3$.	
24. Wakil Ketua I (Bidang Akademik) menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	- Wakil Ketua I (Bidang Akademik) telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat) - Mahasiswa dinyatakan lulus ketika mendapatkan nilai minimal C yang setara dengan nilai 2 (dua)	
25. Wakil ketua (WK) I (Bidang Akademik) bersama LPM menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	Wakil ketua (WK) I (Bidang Akademik) Bersama LPM Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan	

STIDKI Ar Rahmah	dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat) • Nilai C (setara dengan nilai 2) adalah nilai minimal dimana mahasiswa dinyatakan lulus.	
26. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrumen penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	
27. Mahasiswa dinyatakan lulus jika beban belajar sudah tercapai dengan memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2.0 28. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan sesuai IPK yang diperoleh.	✓ Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan beban belajar minimal 144 SKS dengan memiliki IPK minimal 2.0 ✓ Kriteria predikat kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK yang diperoleh: • IPK 2,76-3.00 (Memuaskan) • IPK 3.01-3.50 (Sangat memuaskan) • IPK 3,51-4,00 (Pujian)	
29. Wakil Ketua I (Bidang Akademik) harus menentukan syarat-syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. 30. Biro Administrasi Akademik mengatur sistem kelulusan mahasiswa.	• Wakil Ketua I (Bidang Akademik) telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan khususnya yang menyangkut kelulusan, • Biro Administrasi Akademik telah mengatur sistem pelulusan yang disosialisasikan melalui surat edaran untuk ditindaklanjuti. • Pembuatan sistem	

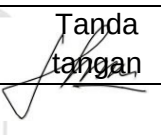
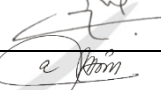
31. Biro Akademik melakukan pendataan kelulusan setiap tahun dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir.	husus untuk lulusan dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir.	
32. Wakil Ketua I (Bidang akademik), memproses sertifikat profesi berdasarkan amanah Permendikbud-Dikti	• Wakil Ketua I menyusun instrument pembuatan sertifikat profesi • Menetapkan ketentuan sertifikat kompetensi sebagai acuan dalam pengeluaran sertifikat	
33. Menentukan sistem penerbitan sertifikat kompetensi		

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 6

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;

- c. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;.
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Tenaga pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan

E. RASIONAL

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti

Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua Yayasan
2. Ketua
3. Kaprodi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Perguruan tinggi wajib menyiapkan dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan mempunyai loyalitas yang tinggi pada perguruan tinggi	Yayasan sudah mengangkat dosen dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya 2) Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan
2. Perguruan tinggi wajib mengangkat dosen dengan ijazah pendidikan dosen minimal Magister (S2) pada program diploma dan sarjana, dan minimal Doktor (S3) pada program pascasarjana. Dan tenaga	Yayasan sudah mengangkat dosen berijazah minimal magister (S2) pada program sarjana dan berijazah minimal doctor (S3) pada program pascasarjana	3) Adanya monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi

kependidikan minimal sarjana (S1)		
3. Perguruan Tinggi wajib mengupayakan Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi baik nasional maupun internasional	Perguruan tinggi sudah mengupayakan pemerolehan sertifikat pendidik melalui Kopertais IV dan LLDIKTI	
4. Dosen program sarjana (S1) wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan minimal magister (S2) yang relevan dengan program studi dengan dibuktikan ijazah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen memiliki ijazah minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah Kompetensi dosen sesuai atau relevan dengan program studi	
5. Dosen program magister (S2) wajib memiliki kualifikasi akademik minimal bergelar doktor yang relevan dengan program studi, dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen memiliki ijazah minimal S3 Kompetensi dosen sesuai atau relevan dengan program studi	
6. Dosen Wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, minimal 70 persen dari jumlah dosen.	Sertifikat pendidikan	
7. UPPS melakukan Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada: kegiatan	Adanya bukti penghitungan beban kerja Dosen meliputi: a. kegiatan pokok	

pokok,kegiatan tambahan,dan kegiatan penunjang	Dosen: 1) Proses Pembelajaran; 2) Evaluasi hasil Pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan tugas tambahan; c. kegiatan penunjang	
8. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan, beban kerja “kegiatan pokoknya” disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan	Adanya dokumen kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai	
9. Ketua menetapkan beban kerja Dosen Sebagai Pembimbing Penelitian Tersetruktur dalam rangka penyusunan Skripsi/tugas akhir Karya Ilmiah Paling Banyak 10 orang Mahasiswa	Ketua menetapkan buku pedoman beban kerja Dosen Sebagai Pembimbing, Penelitian Tersetruktur dalam rangka penyusunan Skripsi/tugas akhir, Karya Ilmiah Paling Banyak 10 orang Mahasiswa	
10. Ketua wajib Menetapkan dan mengatur beban kerja dosen Demi tercapainya nisbah dosen-mahasiswa 1:30 , beban kerja dosen setiap SKS 45 Menit tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	Ketua menetapkan dan mengatur beban kerja dosen Demi tercapainya nisbah dosen-mahasiswa 1:30 Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan	
11. Wakil ketua bidang Akademik mengadakan pemetaan kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai	

pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan yang diperlukan	dengan kualifikasi dan kompetensi dan berkualitas yang diperlukan	
12. Dosen perguruan tinggi merupakan Dosen Tetap dan Dosen tidak tetap	Seluruh Dosen perguruan tinggi merupakan Dosen yang berstatus Tetap dan Dosen tidak tetap	
13. Dosen tetap perguruan tinggi merupakan dosen tetap yang ber NIDN dan tidak mengajar pada Institusi atau satuan pendidikan lain		
14. Dosen tetap perguruan tinggi 100 % dari jumlah seluruh dosen yang mengajar.	100% dosen di perguruan tinggi merupakan Dosen tetap	
15. Prodi harus memiliki Dosen Tetap minimal 6 (enam) Dosen dalam proses pembelajaran	Setiap program Studi memiliki 6 Dosen tetap	
16. Ketua mengangkat Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dibuktikan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas dan fungsinya	a. Lebih dari 75% Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dibuktikan dengan ijazah b. Lebih dari 75% Kualifikasi akademik Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya	
17. Tenaga Kependidikan yang dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain adalah: pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.	a. Lebih dari 75% pustakawan berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) perpustakaan b. Lebih dari 75% laboran berkualifikasi paling rendah	

	diploma 3 (tiga) c. Lebih dari 75% teknisi berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) teknik d. Lebih dari 75% pranata teknik informasi berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) Teknik Informasi	
18. Ketua mengangkat Tenaga Administrasi yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat	Lebih dari 75% Tenaga Administrasi berkualifikasi paling rendah SMA atau sederajat	
19. Ketua mengangkat Petugas Keamanan dan Tenaga Kependidikan berkeahlian khusus lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Lebih dari 75% Petugas Keamanan dan Tenaga Kependidikan berkeahlian khusus lainnya memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian

Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;

- c. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - b. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - c. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - d. Standar ruang kelas;
 - e. Standar perpustakaan;

- f. Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - g. Standar tempat berolahraga;
 - h. Standar ruang untuk berkesenian;
 - i. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - j. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - k. Standar ruang dosen;
 - l. Standar ruang tata usaha;
 - m. Standar fasilitas umum
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua yang terdiri atas:
- a. Standar perabot;
 - b. Standar peralatan media pendidikan;
 - c. Standar buku;
 - d. Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Standar instrumen eksperimen;
 - f. Standar sarana olah raga dan kesenian;
 - g. Standar bahan habis pakai;
 - h. Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

E. RASIONAL

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan permahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, wakil pimpinan perguruan tinggi, dan ketua program studi untuk pengelolaan sarana dan prasarana

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua Bidang Akademik,
- 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan, SDM dan Sarpras
- 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- 5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Bagian Sarana & Prasarana

8. Kepala Laboratorium
9. UPT Perpustakaan
10. Bagian Akademik

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STIDKI Ar Rahmah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	STIDKI Ar Rahmah telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	1) Program studi merancang RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju perguruan tinggi kelas dunia 2) RIP STIDKI AR-RAHMAH menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran menuju perguruan tinggi kelas dunia 3) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju perguruan tinggi kelas dunia untuk semua program studinya 4) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana
2. STIDKI Ar Rahmah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	STIDKI Ar Rahmah telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	
3. STIDKI Ar Rahmah merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	STIDKI Ar Rahmah telah membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	
4. STIDKI Ar Rahmah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	STIDKI Ar Rahmah telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	
5. STIDKI Ar Rahmah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	STIDKI Ar Rahmah telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	
6. STIDKI Ar Rahmah	STIDKI Ar Rahmah telah	

menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	
7. Tersedianya prasarana kampus dengan cakupan: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studi/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum	Standar prasarana STIDKI Ar Rahmah , memuat minimal: 1. Lahan; a. Dengan luas $\geq 0,5$ hektar, b. Dimiliki oleh lembaga, dan 2. Harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	
8. Kualitas bangunan tipe A	1. Ruang kelas a. Menampung mahasiswa sebanyak 40 orang b. Luas minimum 1,5 M2 2. Dilengkapi dengan pendingin ruangan, papan tulis, lcd	
9. Bangunan yang memiliki standar keselamatan dll	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	
10. Ketua menginventarisir data	Ketua mengeluarkan surat keterangan tentang	

kekayaan berupa lahan dan memastikan bukti kepemilikan atas lahan-lahan tersebut	hasil inventarisir tersebut dan dilakukan disposisi ke lembaga di bawahnya untuk melakukan proses legalisasi atas hak lahan	
11. Wakil Ketua 1 Bidang keuangan memastikan pembiayaan atas proses jual beli, hibah, wakaf, dll terutama terkait pembayaran pajak atas transaksi lahan tersebut	Wakil Ketua 1 Bidang Keuangan mengeluarkan biaya, mencatat dan membukukan semua data pengeluaran keuangan terkait dengan pembiayaan Notaris, PPAT dan BPN/Kantor ATR	
12. Ketua Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Perguruan Tinggi mengawal proses tersebut di Notaris dan PPAT, maupun PPAT Sementara (camat), dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Agraria dan Tata Ruang setempat tempat proses penyertifikatan hak milik dilakukan	Ketua LKBH PT memberikan informasi terkait proses ke Ketua dan mengawal hingga keluarnya SHM	
13. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Kecukupan, aksesibilitas dan mutusarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	
14. Perguruan tinggi harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan perguruan tinggi	Tersediakan proker tim pengelolaan aset sarana dan prasarana	
15. Perguruan tinggi harus	Tersedianya ruang kuliah	

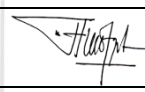
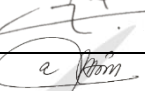
melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	dengan sarana penunjang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	
---	---	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 21 Januari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		7 Desember 2021
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1		17 Desember 2021
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		29 Desember 2021
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		7 Januari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		14 Januari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

E. RASIONAL

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Ketua Bidang Akademik
2. Kaprodi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Ketua I wajib memastikan Kaprodi memiliki kriteria minimal tentang dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Kaprodi telah menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	1) Perguruan tinggi menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan perguruan tinggi pendidikan kelas dunia (WCTU) 2) STIDKI Ar-Rahmah mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
2. Kaprodi harus memastikan implementasi standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Kaprodi telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada program studinya mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	3) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan
3. STIDKI Ar Rahmah harus melakukan Pengelolaan Pembelajaran a. Program Studi harus melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah serta menyelenggarakan	Ketua STIDKI Ar Rahmah telah menetapkan Kebijakan pengelolaan pembelajaran Program Studi telah memiliki pedoman penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah serta	

program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan b. Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik serta wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran c. Program Studi wajib melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.	telah memiliki pedoman kurikulum Program Studi telah memiliki Pedoman Suasana Akademik, pedoman Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Program Studi Memiliki laporan hasil program pembelajaran meliputi; KHS dan tugas mahasiswa	
4. STIDKI Ar Rahmah wajib melaksanakan beberapa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana berikut: a. Menyusun Dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan,	• STIDKI Ar Rahmah telah mempunyai dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi	

serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; b. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana Visi Misi STIDKI Ar Rahmah c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan 5. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran - Seluruh mahasiswa telah memenuhi Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana Visi Misi - Masing masing Kaprodi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran - Sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran. Dosen sudah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran - Sudah menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam	
---	---	--

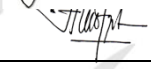
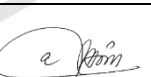
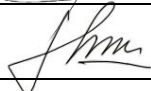
	menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	
--	--	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
8. SIAKAD : Sistem Informasi Akademik

E. RASIONAL

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi STIDKI Ar Rahmah untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIDKI Ar Rahmah menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA)

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan Ibadurrahman
2. Ketua
3. Wakil Ketua 1
4. Kabiro Keuangan
5. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Alokasi biaya untuk investasi	Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua	1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 2) Perguruan Tinggi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
2. Alokasi biaya mahasiswa terhadap biaya pendidikan	Besaran biaya yang ditanggung mahasiswa ditentukan melalui Surat Keputusan Ketua, selebihnya ditanggung oleh pemerintah dan pendanaan lain yang diusahakan oleh Institusi.	
3. Keteraturan sistem pembayaran gaji, honor dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	a. Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan b. Pembayaran honor diluar gaji pokok dan	3) Perguruan Tinggi mengembangkan sistem jaringan dalam pengelolaan keuangan

	tunjangan jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima c. Besaran gaji/honor pegawai minimal setara gaji PNS dengan pangkat yang sama .	
4. Ketua melalui Wakil Ketua 1 mengatur Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Terpenuhinya biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	
5. Biaya UKT yang dibebankan kepada mahasiswa ditanggung oleh STIDKI Ar Rahmah dalam bentuk beasiswa penuh.	Mahasiswa sudah tidak perlu membayar UKT persemester dan mendapat beasiswa penuh.	
6. Biaya satuan pendidikan program studi, akreditasi program studi, akreditasi perguruan tinggi ditetapkan setiap tahun melalui APB	Sudah melaksanakan program pembiayaan untuk akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi	
7. Rencana Biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa dipenuhi oleh STIDKI Ar Rahmah.	sudah terpenuhinya rencana Rencana Biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa dipenuhi oleh STIDKI Ar Rahmah.	
8. Ketua melalui Wakil Ketua 1 mengatur Pembiayaan Fasilitas Aplikasi SIAKAD dan e-learning	Aplikasi SIAKAD dan e-learning dianggarkan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam proses pendidikan dan pengajaran	
9. STIDKI Ar Rahmah harus menyusun biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	Biaya operasional yang disusun memenuhi capaian pembelajaran	
10. STIDKI Ar Rahmah harus menentukan biaya operasional mahasiswa	Biaya operasional pendidikan tinggi untuk program sarjana minimal	

pertahun	20.000.000 rupiah per tahun	
11. STIDKI Ar Rahmah harus menyusun standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan Jenis Program Studi, Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, dan indeks kemahalan wilayah.	Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun	
12. STIDKI Ar Rahmah harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan bagian keuangan	
13. STIDKI Ar Rahmah wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a. STIDKI Ar Rahmah sudah mengembangkan sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan b. Wakil Ketua 1 telah mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi c. Kaprodi telah menjamin bahwa setiap Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu	
14. Analisis evaluasi penggunaan biaya operasional yang dilaksanakan oleh Kaprodi atau wakil ketua 1 melalui rapat analisis kinerja program studi	a. Wakil Ketua 1 dan Kaprodi telah melakukan evaluasi penggunaan biaya operasional yang dilaksanakan oleh Kaprodi atau wakil	

(IKT)	ketua 1 melalui rapat analisis kinerja program studi b. Wakil Ketua 1 dan Kaprodi membuat laporan hasil analisis evaluasi penggunaan biaya operasional program studi	
15. STIDKI Ar Rahmah wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	a. STIDKI Ar Rahmah telah menyusun RAB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b. STIDKI Ar Rahmah telah menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya c. Adanya dokumen RAB berbasis biaya operasional di tingkat program studi d. Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	
16. STIDKI Ar Rahmah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a. STIDKI Ar Rahmah telah melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran b. STIDKI Ar Rahmah telah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar	

	satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	
17. Yayasan Ibadurrahman wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh selain dari mahasiswa , minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta	Yayasan Ibadurrahman telah memperoleh pendanaan pendidikan dari pihak lain yang dituangkan dalam sebuah kebijakan Yayasan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
18. Ketua STIDKI Ar Rahmah wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Ketua STIDKI Ar Rahmah telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun	

H. REFERENSI

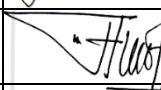
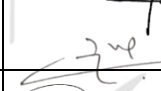
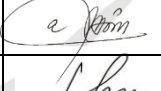
- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 5

STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, S.Si.,MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangkamengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

E. RASIONAL

Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi STIDKI Ar Rahmah dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Ketua Program Studi
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

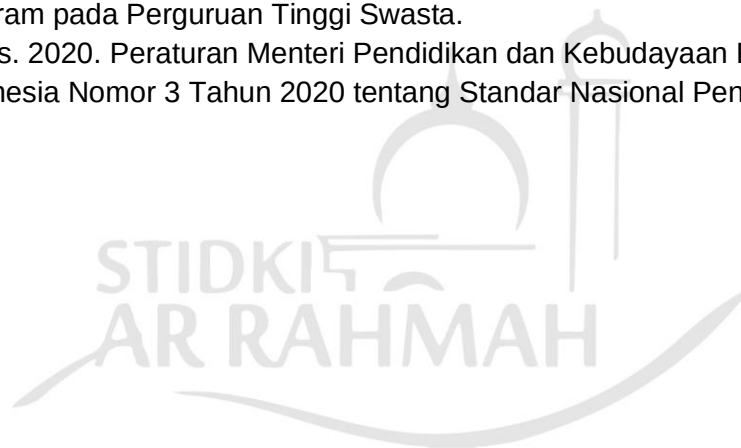
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STIDKI Ar Rahmah merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.	a. Indikator Kinerja Umum 1) Presentasi Dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun dengan target capaian 75% 2) Jumlah Publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen pertahun target capaian 1 judul	Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
2. LPM STIDKI Ar Rahmah menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian STIDKI Ar Rahmah	3) Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun dengan target capaian 1 Judul	
3. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STIDKI Ar Rahmah	4) Jumlah publikasi internasional bereputasi per dosen per tahun target capaian 1 artikel 5) Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun Target capaian 3 Judul	
4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di STIDKI Ar Rahmah	6) Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA target capaian 1 artikel	
5. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.	7) Melaksanakan konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun	

6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.	organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, bineal) target capaian 1 artikel 8) Jumlah Penghargaan internasional untuk karya terapan (invensi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya minimal 1 penghargaan 9) Jumlah Karya seni lolos sebagai nominasi, shortlists maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan 10) Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation mempunyai penerbitan yang dikelola oleh peneliti target capaian minimal 5 kutipan per jumlah dosen 11) Mempunyai penerbitan yang dikelola oleh STIDKI Ar Rahmah target capaian minimal 2 terbitan per tahun 12) Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi target capaian 1 artikel b. Indikator tambahan 1) Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun target capaian 1 unit 2) Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun dengan target capaian 2 kontrak kerja	
7. LPPM wajib memastikan Hasil	Ada bukti (laporan kegiatan/	

Penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi secara akurat dan kredibel	sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	
8. LPPM harus memastikan Penelitian mahasiswa berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian secara berkelanjutan	Adanya konsistensi dan kesesuaian hasil penelitian dengan buku pedoman Kode Etik Penelitian	
9. LPPM harus memastikan Penelitian mahasiswa memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta sesuai dengan bidang keahlian untuk menjaga mutu penelitian yang berkualitas	Terdapat kesesuaian tema penelitian yang dilakukan dengan keahlian dan atau program studi yang ditempuh	
10. LPPM memastikan bahwa penelitian harus terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa minimal 1 mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian agar mutu penelitian berkualitas	Adanya buku Kode Etik pedoman penelitian yang mengatur tata cara penelitian kolaboratif	
11. LPPM harus mengelola hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat	a. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian b. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. c. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun d. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun	

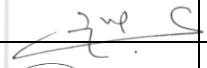
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto, S.Si,MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

1. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

2. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2. Pusat Penelitian dan Penerbitan telah menentukan kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STIDKI Ar Rahmah yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain

5. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.

6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. LPPM
3. LPM
4. Ketua Program Studi

7. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus memastikan Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.	a. Memiliki pedoman standar isi penelitian b. Ada instrumen monitoring/evaluasi isi penelitian	1) Membuat pedoman penelitian 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian
2. LPPM harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang meliputi materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan.	a. Minimal 25% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian dasar b. Minimal 5% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian dasar dan terapan c. Minimal 5% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian pengembangan.	
3. LPPM wajib memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	a. Adanya pedoman penelitian yang menjadi standar dalam isi penelitian b. Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan standar pedoman penelitian	
4. Kaprodi harus menetapkan orientasi luaran penelitian terapan pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/industri	Dosen telah melakukan penelitian terapan yang berorientasi pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi	
5. Kaprodi harus menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Kaprodi telah menetapkan materi penelitian dasar dan terapan yang disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi untuk kepentingan nasional	
6. Kaprodi harus menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Penelitian dasar dan/atau terapan yang dilakukan dosen telah dimonitor dan dievaluasi agar memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	

8. REFERENSI

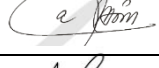
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- e. Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- f. Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Pedoman SPMI STIDKI Ar Rahmah



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto,S.Si.MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STIDKI Ar Rahmah

E. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan di STIDKI Ar Rahmah diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. LPPM
- d. Kaprodi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Kegiatan penelitian dosen meliputi (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c)	a. Dosen memiliki kemampuan merencanakan	1) Ketua menetapkan Standar Proses Penelitian. 2) Ketua menunjuk Koordinator

pelaporan (pasal 48 ayat 1) 2. Kegiatan penelitian dosen harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi penelitian	penelitian yang akan dilakukan. b. Dosen mampu dan aktif melakukan penelitian inovatif setiap semester. c. Dosen mampu menerbitkan hasil penelitian pada jurnal bereputasi a. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; b. Dosen mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian. c. Dosen memahami dan melaksanakan kode etik peneliti d. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya. e. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian Ketersediaan bukti yang benar tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 point : a. Tata cara penilaian dan review b. Legalitas pengangkatan reviewer c. Hasil penilaian usul penelitian d. Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian	Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian. 3) LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di STIDKI AR-RAHMAH 4) Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa. 5) Jaminan mutu di tingkat prodi melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.
---	--	--

4. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi	
5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	
8. LPPM STIDKI Ar Rahmah menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	
9. LPPM STIDKI Ar Rahmah seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel		
10. Peneliti dan ketua LPPM STIDKI Ar Rahmah		

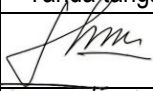
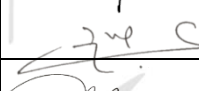
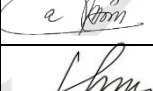
menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman		
11.LPPM STIDKI Ar Rahmah mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahun		
12.Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka		

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto,S.Si.MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
2. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STIDKI Ar Rahmah
3. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; – akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - c. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti

E. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STIDKI Ar Rahmah
2. Wakil Ketua STIDKI Ar Rahmah
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua bersama LPPM STIDKI Ar Rahmah membentuk dan menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Sudah terbentuk dan ada SK tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh ketua STIDKI Ar Rahmah	a) Ketua menetapkan Standar Penilaian Penelitian. b) Ketua menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
2. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	c) LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di STIDKI AR-RAHMAH
3. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian b. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian c. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	d) Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa. e) Jaminan mutu di tingkat prodi melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa
4. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	a. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. b. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian c. Peneliti menyusun laporan	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
	akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %.	
5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa, maupun penelitian dosen harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi	a. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman b. Proposal penelitian di-<i>review</i> dan diseminarkan c. Hasil penelitian di-<i>review</i> dan diseminarkan	
6. Penelitian di STIDKI Ar Rahmah harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis STIDKI Ar Rahmah b. Ketersediaan pedoman penelitian STIDKI Ar Rahmah dan bukti sosialisasinya c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Ketua STIDKI Ar Rahmah dan mitra/pemberi dana	
7. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di STIDKI Ar Rahmah harus memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya	a. Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula b. Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus c. Diberikan <i>reward</i> bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi	sitasi paling banyak d. Luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari Kemenkumham a. <i>Blind review</i> b. <i>Blind review</i> antar perguruan tinggi c. Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku d. <i>Double review</i> a. Tersedia lembaran penilaian b. Tersedia skor per indikator penelitian c. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor a. Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i> b. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi	
8. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian	a. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan b. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai <i>reviewer</i> tingkat nasional c. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian	
9. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	a. Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. b. Hasil penelitian dapat dipublikasikan	
10. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam	a. Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema	

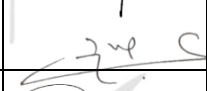
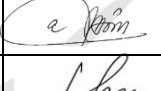
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	b. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di STIDKI Ar Rahmah c. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNi	

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto,S.Si.MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;.
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. RASIONAL

Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti pada STIDKI Ar Rahmah. juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti STIDKI Ar Rahmah dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggung- jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Peneliti sebagai salah satu komponen SPMI.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua UPPS
2. Ketua LPPM
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	a. Terdapat kesesuaian peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian b. Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti STIDKI Ar Rahmah.	a. LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di STIDKI AR-RAHMAH berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti b. LPPM menyusun panduan penelitian hibah STIDKI AR-RAHMAH
2. Setiap ketua UPPS menetapkan kualifikasi akademik peneliti dan hasil penelitian agar sesuai dengan tingkat penguasaan peneliti	a. Adanya SK terkait kualifikasi peneliti dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian b. Adanya konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di STIDKI Ar Rahmah.	c. LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut d. LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian e. LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
3. Kepala LPPM harus merumuskan kriteria dan persyaratan umum peneliti STIDKI Ar Rahmah. yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan sebagai kewenangan melaksanakan penelitian	a. Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi peneliti b. Tersedianya dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di STIDKI Ar Rahmah. c. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran d. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	f. LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian g. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan h. LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi
4. Peneliti melaksanakan penelitian harus	80% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk	

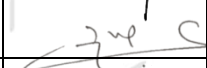
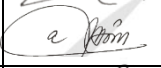
mengacu program penelitian yang diberikan oleh STIDKI Ar Rahmah. sesuai dengan kualifikasi peneliti.	Penelitian (RIP) STIDKI Ar Rahmah.	
5. Dosen peneliti harus berstatus sebagai dosen tetap dan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melakukan penelitian di setiap tahun anggaran	Setiap program studi minimal 80% dari jumlah DTPS melaporkan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa pada setiap tahun	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto,S.Si.MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua UPPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

E. RASIONAL

1. Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STIDKI Ar Rahmah melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

F. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Pimpinan Sekolah Tinggi dan program studi.

- b. Ketua LPPM
- c. Ketua LPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	a. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian b. Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian	a) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya b) Program studi membentuk laboratorium penelitian c) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian d) Perguruan tinggi menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi e) Perguruan tinggi menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap program studi
2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian STIDKI Ar Rahmah	
3. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian STIDKI Ar Rahmah	

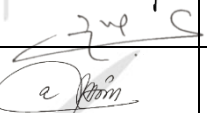
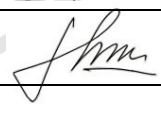
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto,S.Si.MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
- Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
- Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

E. RASIONAL

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- LPPM

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Perguruan Tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, agar kuantitas dan kualitas penelitian terpenuhi.	LPPM memiliki Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek.	1) Wakil Ketua 1 menetapkan Standar pengelolaan penelitian. 2) Wakil Ketua 1, ketua LPPM, dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
2. LPPM wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi;	LPPM memiliki program , pedoman sistem penjamin mutu penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop	3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

(b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (e) melakukan diseminasi hasil penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	penelitian.	
3. LPPM wajib (a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis; (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; (g)	LPPM memiliki laporan monev pengelolaan penelitian.	

melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.		
4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi	Pengelolaan kegiatan penelitian sesuai dengan Renstra	
5. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian	Pengelolaan penelitian di STIDKI Ar Rahmah terkelola dengan baik.	
6. LPPM berkewajiban membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan dalam menyusun serta memfasilitasi pelaksanaan Penelitian di STIDKI Ar Rahmah	Memiliki unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di STIDKI Ar Rahmah	
7. Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Terlaksananya proses penelitian	
8. LPPM melakukan diseminasi hasil Penelitian dalam semester	LPPM memberikan pertanggungjawaban akademik kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian	
9. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	LPPM dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian	
10. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yakni jurnal terindeks scopus dalam setiap semester (6 bulan)	Mendorong penulis untuk produktif	

11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memiliki renstra penelitian	
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	
13. Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	
14. Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	
15. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Perguruan tinggi mempunyai panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses	
16. Perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	Perguruan tinggi telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	
17. Perguruan tinggi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana	Perguruan tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan	

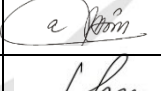
dan prasarana penelitian.	prasarana penelitian.	
18. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto,S.Si.MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Sekolah Program Studi Manajemen Dakwah STIDKI Ar Rahmah
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Program Studi Manajemen Dakwah STIDKI Ar Rahmah

E. RASIONAL

Untuk mewujudkan misi STIDKI Ar Rahmah yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal STIDKI Ar Rahmah, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Ketua LPPM.
3. Ketua Program Studi.
4. Dosen sebagai peneliti;

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STIDKI Ar Rahmah wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2. Selain dari anggaran penelitian internal STIDKI Ar Rahmah, pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian dan (f) diseminasi hasil penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh STIDKI Ar Rahmah 5. Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan dari pemerintah atau kerjasama setiap tahunnya; 6. Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian;	Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari Internal, maupun yang bersumber dari pemerintah harus - Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; - Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report); - Membuat laporan akhir penelitian (final report).	- LPPM / Prodi melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian - LPPM / Prodi membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku - Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Prodi - Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian
7. Pimpinan PT melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian	Tersedianya dana penelitian bagi setiap dosen minimal 5 juta per tahun	
8. Dana pengelolaan Penelitian dipergunakan untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, 9. Tersedianya dana yang dipergunakan untuk peningkatan kapasitas peneliti dan pemberian insentif publikasi karya ilmiah maupun insentif kekayaan intelektual	LPPM membuat panduan penelitian yang memuat beberapa ketentuan : - Prosedur penelitian - Tahapan penelitian - Penggunaan anggaran dana penelitian - Hak dan Kewajiban peneliti	

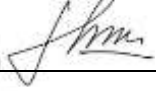
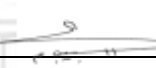
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;

2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

E. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika STIDKI AR-RAHMAH dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PKM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika STIDKI AR-RAHMAH, hasil kegiatan PKM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STIDKI Ar Rahmah
2. Wakil Ketua

3. Pimpinan dari semua aras perguruan tinggi
4. LPPM
5. LPM

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Perguruan Tinggi harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani), baik secara moral-spiritual maupun material	Dihasilkannya dokumen Roadmap PKM dalam bentuk dokumen formil Renstra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal), sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional satu kali dalam lima tahun.	1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PKM. 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PKM.
2. LPPM memastikan dosen telah melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana strategis PKM setiap semester.	Adanya dosen dalam PT yang melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sesuai dengan rencana.	3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PKM. 4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 5) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
3. LPPM mewajibkan hasil luaran PKM Dosen dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Masyarakat yang diakui oleh Kemendikbud agar kebermanfaatan hasil PKM dapat dirasakan oleh masyarakat luas setiap tahun	Adanya publikasi hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi	

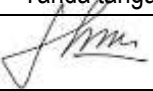
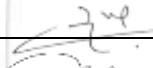
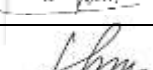
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 3

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN
KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI**1. Visi**

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;

3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

E. RASIONAL

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar Perguruan Tinggi menghasilkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang isi materinya memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. LPPM
3. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PKM kedalaman dan keluasan materi PKM harus mengacu pada standar hasil PKM telah ditentukan program studi .	Keluasan dan kedalaman hasil PKM dapat dijadikan bahan ajar program studi	a) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PKM.
2. Kedalaman dan keluasan materi PKM Dosen dan/atau mahasiswa harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan program studi	Keluasan dan kedalaman isi PKM dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program studi a. Program PKM Dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi	b) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PKM.
3. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada	b. >10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil	c) Peningkatan

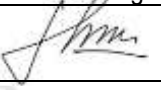
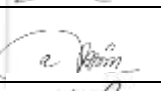
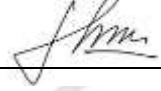
hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	penelitian. c. >50% program PKM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. d. >10% program PKM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri e. >10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.	komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. d) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedomam/ acuan
--	---	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.

2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. RASIONAL

1. Sebagai panduan bagi pimpinan dalam meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu STIDKI Ar Rahmah terkait pengabdian kepada masyarakat..
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STIDKI Ar Rahmah
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIDKI Ar Rahmah
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIDKI Ar Rahmah
4. Dosen
5. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa : a. pelayanan kepada masyarakat;	a. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan	a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per tahun. 2. LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dimaksud pada pernyataan standar 1 3. Prodi harus memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap awal semester 4. Prodi harus menetapkan besaran sks Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal sebesar 3 sks. 5. UPPS harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap awal semester 6. LPPM mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun. 7. Dosen dan mahasiswa menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat 8. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.	penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat b. Tersosialisasinya 30% dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat c. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat d. Terselenggaranya 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan e. Terpenuhinya 30% proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai f. Terpenuhinya 100% laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai g. Terpenuhinya 30% publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat h. Terdokumentasikannya 30% laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri i. Terdokumentasikannya setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat	tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PKM. b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM. c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PKM. d. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. e. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
--	---	--

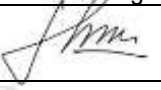
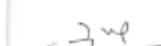
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua UPPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.

2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Penilaian edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Penilaian objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
6. Penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah satuan kerja yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIDKI Ar Rahmah.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dalam hal ini adalah program studi Sarjana Strata 1 (S1) yang dikelola STIDKI Ar Rahmah.
10. Program Studi STIDKI Ar Rahmah meliputi S1 Manajemen Dakwah, S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah Dosen STIDKI Ar Rahmah

12. Dosen STIDKI Ar Rahmah adalah dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas di STIDKI Ar Rahmah
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIDKI Ar Rahmah

E. RASIONAL

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menjadi salah satu misi yang dicanangkan STIDKI Ar Rahmah guna mencapai misi STIDKI Ar Rahmah. Misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran dalam tiap periode pembangunan STIDKI Ar Rahmah yang mengarah pada terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, terencana dan berkelanjutan.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PKM STIDKI Ar Rahmah diperlukan standar penilaian yang menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan yang sistematis, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Sehingga proses dan hasil penilaian akan bisa memberikan masukan yang berkesinambungan, serta kepuasan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karenanya dibutuhkan penetapan standar penilaian PKM STIDKI Ar Rahmah yang menjadi pijakan bagi program studi dan dosen yang salah satunya bertanggung jawab sebagai pelaksana dan pengembangan kegiatan PKM.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Program Studi.
3. Dosen.

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua (Pimpinan Perguruan Tinggi) bersama Wakil Ketua II serta ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib memastikan adanya penilaian terhadap proposal , proses dan hasil pengabdian masyarakat setiap semester .	a. Adanya peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PKM dosen dan mahasiswa yang telah disetujui oleh pimpinan, yang mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil PKM b. Adanya format baku penilaian PKM yang disusun mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil c. Terlaksananya penilaian PKM dosen dan atau mahasiswa mencakup proposal, proses dan hasil pada tiap semesternya	a. Ketua menetapkan Standar Penilaian PKM. b. Ketua STIDKI AR-RAHMAH menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PKM. c. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian PKM kepada dosen-dosen di STIDKI AR-RAHMAH.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan penilaian terhadap proposal , proses dan hasil pengabdian	a. Adanya peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PKM yang telah disetujui oleh pimpinan, bahwa penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan relevan.	d. Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian PKM kepada mahasiswa.

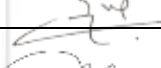
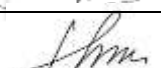
kepada masyarakat secara terintegrasi sekurang kurangnya mesti memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan relevan (dengan kompetensi masing masing program studi).	b. Penilaian edukatif diindikasikan dengan proses penilaian yang juga memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan mutu PKM dosen atau mahasiswa. c. Penilaian objektif diindikasikan dengan adanya kriteria penilaian yang dilengkapi dengan rubrik atau kisi-kisi penilaian yang baku, dan disepakati bersama. d. Penilaian akuntabel diindikasikan dengan adanya kriteria dan SOP pelaksanaan penilaian PKM dosen dan mahasiswa yang telah disosialisasikan dan dipahami oleh pihak terkait. e. Penilaian transparan diindikasikan dengan ketersediaan akses bagi pemangku kepentingan terhadap proses dan hasil penilaian PKM. f. Penilaian yang relevan diindikasikan dengan adanya pengukuran dan kriteria terkait tingkat relevansi PKM dengan kompetensi prodi (CPL). g. Terlaksananya sistem penilaian proposal, proses dan hasil PKM yang terintegrasi pada tiap semesternya.	e. Jaminan mutu di tingkat Prodi melakukan monitoring implementasi penilaian PKM mahasiswa.
---	---	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI – MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN STANDAR

- Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.

2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
2. Pelaksana PKM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PKM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PKM.
3. Pelaksana PKM adalah sivitas akademika STIDKI Ar Rahmah yang memiliki kompetensi untuk melakukan PKM.
4. Pelaksana kegiatan PKM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan perguruan tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
6. Kegiatan PKM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

E. RASIONAL STANDAR

1. Rasional Eksternal

Menetapkan standar pelaksana pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIDKI Ar Rahmah yang tertuang dalam statuta serta Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat maka PKM harus mampu memandu, mengelola, serta memastikan kualitas dari program pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

F. PIHAK YANG BERTAGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. LPPM
3. LPM

G. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

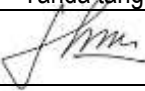
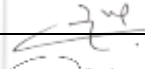
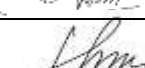
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Terdapat pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar, dimana jumlah laporan kinerja pengabdian masyarakat 95%	1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM. 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM. 4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU
2. Pelaksana memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, dimana Jumlah Laporan Kinerja Pengabdian Masyarakat dan kriteria Evaluasi 95%	
3. Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh STIDKI Ar Rahmah	Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan STIDKI Ar Rahmah, dimana Database dan Jumlah Persentase Dosen dan Jenjang Jabatan 50%	
4. Dosen memiliki kompetensi yang sesuai	Dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Persentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%	
5. Dosen terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun	Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan, dimana Database dan Jumlah Persentase Dosen dan Mahasiswa 45%.	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz,Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan yang telah ditetapkan
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya suatu proses
4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penunjang kegiatan pengabdian dalam rangka mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi.
5. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas STIDKI Ar Rahmah yang digunakan sebagai:
 - a. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sesuai dengan bidang keilmuan program studi masing-masing dilingkungan STIDKI Ar Rahmah
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Penelitian
6. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

E. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing program studi berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik keilmuan program studi baik dari segi jenis, mutu dan jumlah serta memperhatikan unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STIDKI Ar Rahmah
2. Wakil Ketua II
3. Ketua LPPM
4. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Kabag Perpustakaan
6. Ketua Program Studi
7. Kabag Laboratorium
8. Pelaksana



G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

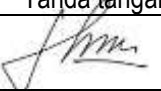
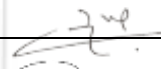
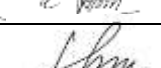
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Sarana dan Prasarana dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PKM. 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PKM.
2. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat	3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PKM.
3. Penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat lintas program studi di lingkungan STIDKI Ar Rahmah	SOP peminjaman sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 5) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.

2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan

E. RASIONAL

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STIDKI Ar Rahmah
2. Wakil Ketua II
3. Ketua LPPM
4. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Kabag Perpustakaan
6. Ketua Program Studi
7. Kabag Laboratorium

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua membentuk dan mengesahkan LPPM yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIDKI Ar Rahmah agar terlaksana tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan setiap semester.	Adanya legalitas LPPM dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM	1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. LPPM Berkewajiban: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan	Adanya laporan kinerja Unit Lembaga Pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dalam setiap tahun Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi	2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Agar PKM berjalan sesuai dengan Renstra yang berlaku setiap tahun		
3. LPPM berkewajiban : a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis STIDKI Ar Rahmah b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;	LPPM mengupayakan kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sekurang – kurangnya 90% dalam kurun waktu lima tahun. LPPM mengupayakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang – kurangnya 95% dalam kurun waktu lima tahun. LPPM memaksimalkan 100% penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. LPPM mengupayakan adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses secara 100% dalam kurun waktu satu tahun.	

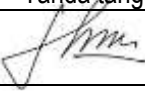
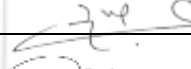
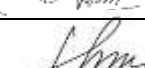
g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Agar PKM berjalan sesuai dengan standar Hasil PKM setiap tahun.		
---	--	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.
3. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

E. RASIONAL

Sudah selayaknya sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik dan terukur yang tidak bisa dihindarkan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan adalah biaya atau dana.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

LPPM wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

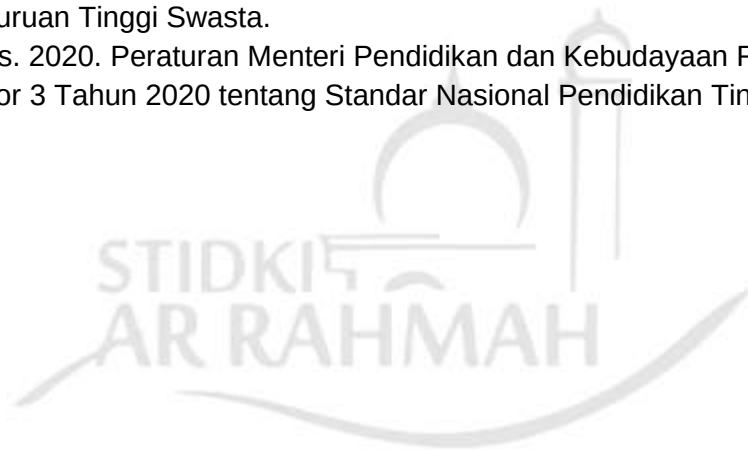
G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM mengusahakan pendanaan PKM selain dari internal Perguruan Tinggi,	Teralokasikannya dana internal Rp 40.000.000 per tahun untuk pengabdian kepada masyarakat.	a) Pimpinan STIDKI AR-RAHMAH menyelenggarakan

yaitu melalui Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat agar pendanaan PKM sesuai dengan standar minimal dalam Renstra PKM setiap tahun. 2. LPPM memastikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: - Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat - Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Agar mutu PKM dapat terus ditingkatkan setiap tahun. 3. LPPM Wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai kegiatan PKM terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan setiap semester yang tercantum dalam RAB LPPM dalam satu tahun.	LPPM mengupayakan Teralokasikannya dana hibah internal STIDKI Ar Rahmah untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang – kurangnya 90 % dalam kurun waktu satu tahun. LPPM memastikan Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 20% total pemasukan dana, dalam kurun waktu satu kali pengabdian - LPPM telah menyediakan dana PKM untuk dosen yang melakukan kegiatan PKM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, dievaluasi dan diseminasi. - Dosen harus melaporkan hasil kegiatan PKM di akhir semester. - Dosen harus menjalin hubungan kerjasama berkelanjutan dengan mitra.	koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. - Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STIDKI AR-RAHMAH. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. - Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
--	--	---

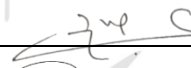
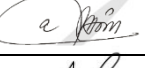
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR HASIL KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Renop STIDKI Ar Rahmah Tahun 2022

D. DEFINISI ISTILAH

1. Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat oleh seseorang maupun Lembaga.
2. Kerjasama adalah kegiatan bersama antar STIDKI Ar Rahmah dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.
3. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

E. RASIONAL

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu STIDKI Ar Rahmah dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa meliputi:

- a. Penciptaan iklim hubungan kerjasama Pengabdian masyarakat dengan Lembaga terkait dalam dan/atau luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- b. Menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga negara sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- c. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil ketua 2
3. LPM
2. LPPM
3. Biro Akademik
4. Biro Sarana prasarana
5. Mitra kerja/stakeholder
6. Ketua Prodi
7. Dosen tetap

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Kerjasama yang dilakukan oleh STIDKI Ar Rahmah harus memberikan manfaat bagi Program Studi guna memenuhi proses pembelajaran, penelitian dan PKM	1. Ada bukti survei hasil kepuasan mitra kerjasama tri dharma perguruan tinggi 2. Adanya kegiatan yang dilakukan dari hasil kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pendidikan, penelitian dan PKM 3. Publikasi bersama terkait tri dharma perguruan tinggi 4. Adanya pemanfaatan produk dari hasil kegiatan kerjasama yang telah dilakukan dari kerjasama	Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PT bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.
2. STIDKI Ar Rahmah melakukan kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi/Lembaga lain lain	Adanya bukti kerjasama berupa MoU, MoA, SPK, surat tugas dan laporan pada instansi tingkat internasional 1, nasional 5, lokal sebanyak 5 instansi	

3. Pelaporan kegiatan kerjasama disusun dan laporkan oleh STIDKI Ar Rahmah	Pelaporan kegiatan kerjasama disusun maksimal 1 bulan setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan	1.
4. LPM memberikan kuesioner survei kepuasan dan tindak lanjut setiap akhir semester genap	Adanya survei kuesioner kepuasan dari mitra kerja untuk kerjasama minimal 60%	
5. Kerja sama yang dilakukan oleh STIDKI Ar Rahmah memberikan jaminan keberlanjutan tri dharma perguruan tinggi	Adanya dokumen MoU minimal durasi waktu minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun dan dievaluasi secara berkala	

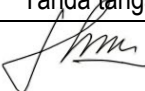
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR ISI KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra .STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama perguruan tinggi adalah sebuah jalinan kesepakatan antara perguruan tinggi dengan pihak yang dapat dijadikan sebagai pengembangan mutu perguruan tinggi. Kerjasama sendiri dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan beberapa prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, internasional.

E. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan bersama untuk saling mendukung, menguatkan, membantu agar tercapai sinergitas yang baik. Karena kerjasama yang baik adalah bersifat mutualistik atau saling menguntungkan. Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai standar mutu yang dilaksanakan. Oleh karena itu agar mutu STIDKI Ar Rahmah dapat terus ditingkatkan yang mengacu pada peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014 tentang kerjasama yang meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri, dan SMK, SMA, MA serta alumni untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas.

2. Menjalin kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif
3. Menjalin kerjasama dengan pondok pesantren guna meningkatkan pembelajaran keagamaan dan rekrutmen dosen dan mahasiswa.
4. Menjalin kerjasama dengan birokrasi dan praktisi dalam keterkaitan pengabdian kepada masyarakat.
5. Membuka layanan konsultasi kepada masyarakat jika melibatkan mitra organisasi baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan.
6. Penciptaan kerjasama terkait pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan dalam kaitannya manajemen dakwah dan kegiatan kemahasiswaan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STIDKI Ar Rahmah
2. Wakil Ketua I pada bidang keuangan SDM
3. Wakil Ketua II pada bidang Kerjasama
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Lembaga Penjaminan Mutu.
6. Biro akademik
7. Biro kemahasiswaan dan alumni
8. Biro Humas kerjasama dan PMB
9. Kaprodi

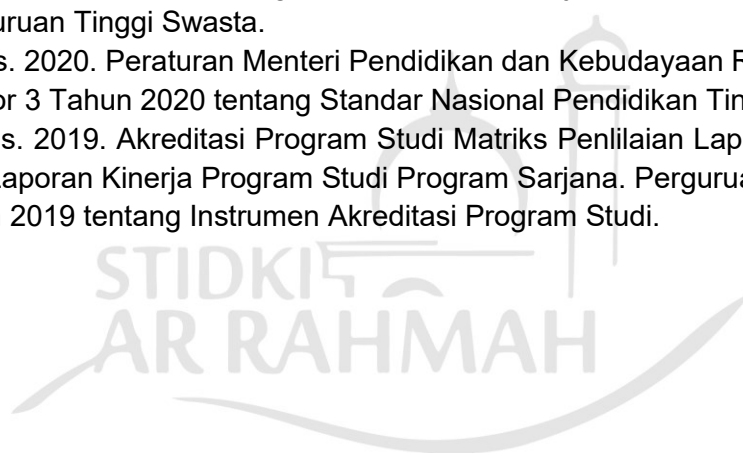
G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STIDKI Ar Rahmah memiliki pedoman dan SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana telah dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	Ketersediaan pedoman dan SOP tentang kerjasama dengan target capaian SOP lengkap 100%	Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PT bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.
2. STIDKI Ar Rahmah memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail dalam kaitanya kebijakan dan prosedur kerjasama internal maupun eksternal.	STIDKI Ar Rahmah memiliki pedoman kerjasama internal dan eksternal.	
3. Bentuk kerjasama meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam kegiatan penyelenggaraan akademik, peningkatan	Kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam kegiatan penyelenggaraan akademik, peningkatan	

	pengembangan keilmuan, penerbitan karya ilmiah, ekstrakurikuler perguruan tinggi, Kuliah Kerja Dakwah (KKD), Praktikum Manajemen Dakwah (PMD), seminar, pemanfaatan produk bersama, dll.	pengembangan keilmuan 10 % dari jumlah penelitian, penerbitan karya ilmiah 30% dari total dana/judul. Ekstra kurikuler perguruan tinggi, KKD,PMD dll.	
4.	Pimpinan STIDKI Ar Rahmah memiliki dokumen lengkap dan detil tentang kebijakan pengembangan kerjasama dengan lembaga formal dalam maupun luar negeri.	Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama formal dalam maupun luar negeri. Dengan target capaian surat perjanjian, judul kerjasama, bukti, dan jangka waktu 100%.	
5.	STIDKI Ar Rahmah memiliki dokumen terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan pada visi, misi dan tujuan serta strategi institusi.	Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang telah ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dan strategi serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.	
6.	STIDKI Ar Rahmah memiliki dokumen pengakuan kerjasama antar mitra dan memiliki instrumen kepuasan mitra yang tervalidasi dan reliabel.	Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah divalidasi dan reliabel dengan kepuasan pihak mitra kerja dengan target capaian > 80 % sangat memuaskan.	

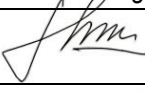
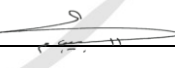
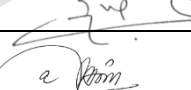
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2019. Akreditasi Program Studi Matriks Penilaian Laporan EValuasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana. Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PROSES KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;

- c. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Kerjasama STIDKI Ar Rahmah merupakan bentuk mitra sejajar STIDKI Ar Rahmah dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Tridharma STIDKI Ar Rahmah dalam jangka waktu tertentu meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan Lembaga Dakwah, kerjasama antar lembaga pendidikan, kerjasama dengan pemerintah dalam dan luar negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam dan luar negeri.
3. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan humaniora.
4. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
5. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.

6. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
7. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
8. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

E. RASIONAL

1. Kerjasama yang dilakukan STIDKI Ar Rahmah merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu STIDKI Ar Rahmah, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri.
2. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
3. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di STIDKI Ar Rahmah, yaitu kerjasama dengan lembaga dakwah, kerjasama antar lembaga pendidikan, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
4. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara STIDKI Ar Rahmah dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
5. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara STIDKI Ar Rahmah dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
6. Bidang kerjasama STIDKI Ar Rahmah dengan pihak lain mencakup bidang Tridharma STIDKI Ar Rahmah dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi kerja sama serta dosen yang ditunjuk secara khusus.
3. Biro Humas

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STIDKI Ar Rahmah memiliki dokumen formal yang lengkap tentang	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan	Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara,

kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	kemitraan	antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PT bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.
2. Wakil Ketua 2 STIDKI Ar Rahmah menyosialisasikan kepada pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa tentang dokumen kerja sama mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	
3. STIDKI Ar Rahmah melaksanakan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	100% tercapai menjalin kerja sama dengan mitra	
4. Wakil Ketua 2 STIDKI Ar Rahmah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	- 75% melaksanakan monev - 75% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas - Minimal 75% mengatakan sangat puas	
5. Wakil Ketua 2 STIDKI Ar Rahmah memiliki bukti yang sahih tentang kerjasama Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi	100% data kerja sama	

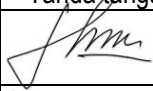
STIDKI Ar Rahmah		
6. Wakil Ketua 2 STIDKI Ar Rahmah memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra.	100% dokumen rencana tindak lanjut kerja sama	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz,Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat asia pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. DASAR HUKUM

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama. Penilaian kerjasama dilakukan pada proses dan hasil kerjasama dalam rangka menjamin mutu kerjasama.
2. Standar penilaian kerjasama adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh STIDKI Ar Rahmah
3. Penilaian proses dan hasil kerjasama harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama.

E. RASIONAL

Standar penilaian kerjasama merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil kerjasama. Penilaian proses dan hasil kerjasama dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi Lembaga dan mitra agar terus meningkatkan mutu kerjasamanya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian kerjasama yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Lembaga dan mitra serta Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil kerjasama memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama. Penilaian kerjasama dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil kerjasama.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi kerjasama
3. LPM

4. LPPM
5. Biro Humas

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STIDKI Ar Rahmah wajib memiliki kebijakan dan pedoman Kerjasama yang lengkap dan detail dalam rangka pencapaian VMTS.	STIDKI Ar Rahmah telah memiliki kebijakan dan pedoman Kerjasama yang lengkap dan detail dalam rangka pencapaian VMTS.	Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PT bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.
2. Ketua wajib membentuk tim penilai terhadap Kerjasama yang sudah dilaksanakan.	Ketua telah membentuk tim penilai terhadap Kerjasama yang sudah dilaksanakan	
3. Proses dan hasil kerjasama harus direview oleh tim yang sudah dibentuk oleh Ketua	Terlaksananya review/ujian/seminar hasil kerjasama oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	
4. Penilaian kerjasama harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a. Ketersediaan pedoman penilaian kerjasama b. Tersosialisasinya pedoman penilaian kerjasama c. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	
5. Penilaian kerjasama harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	a. Terdapat kesesuaian hasil penilaian kerjasama dengan formula yang ditetapkan pada panduan. b. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama c. Tim penilai menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian untuk setiap Kerjasama yang dilakukan	
6. Penilaian kerjasama dalam rangka penyusunan laporan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi	a. kerjasama memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman b. Kerjasama dosialisasikan kepada semua unsur c. Hasil Kerjasama dipublikasikan	
7. Kerjasama di STIDKI Ar	a. Ketersediaan dokumen	-

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Rahmah harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan kerjasama	formal Rencana Strategis Kerjasama yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis STIDKI Ar Rahmah b. Ketersediaan pedoman kerjasama STIDKI Ar Rahmah dan bukti sosialisasinya c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses kerjasama mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan tim penilai, bukti tertulis hasil penilaian kerjasama, legalitas kerjasama, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output kerjasama d. Dokumentasi pelaporan kerjasama oleh tim penilai kepada Ketua dan mitra/pemberi dana	
8. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil kerjasama di STIDKI Ar Rahmah harus memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pihak-pihak agar terus meningkatkan mutu kerjasama b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian kerjasama yang	a. Sosialisasi pedoman dan prosedur kerjasama b. Kejelasan kebijakan pihak-pihak yang dapat melakukan Kerjasama sesuai dengan bidang dan kewenangannya c. Diberikan <i>reward</i> bagi Lembaga yang dapat meningkatkan mutu kerjasama dalam rangka pencapaian VMTS STIDKI Ar Rahmah a. Lembar penilaian telah disetujui kedua belah pihak b. Penilaian dilakukan secara Bersama dengan mitra dan dilaporkan a. Tim penilai yang memiliki keahlian yang sesuai b. Tersedia lembaran	-

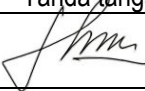
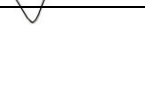
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi	penilaian c. Tersedia skor per indikator kerjasama d. Tersedia rubrik penilaian kerjasama lengkap dengan skor a. Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i> b. mitra diberikan hak mengajukan konfirmasi	
9. Tim penilai dalam menilai kerjasama harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses kerjasama untuk setiap proses dan hasil kerjasama	a. Tim penilai memiliki keahlian yang dibutuhkan b. Tim penilai memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian	-
10. Pemeriksa dalam melakukan penilaian kerjasama harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan kerjasama	a. Semua proses kerjasama dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. b. Hasil kerjasama dapat dipublikasikan	-

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Renstra STIDKI Ar Rahmah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR PELAKSANA KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;

- b. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- c. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
- 4. Renstra STIDKI Ar Rahmah
- 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri untuk menjalin sinergisitas yang saling menguntungkan dan diwujudkan dalam nota kesepahaman dan kesepakatan.
- 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

E. RASIONAL

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria dan indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.

Dengan demikian, mutu STIDKI Ar Rahmah dapat terus berkembang dan ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan

Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

- a. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian
- b. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- c. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. LPPM
4. LPM
5. Biro Humas
6. Biro Keuangan dan Sarana Prasarana
7. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib menyediakan kebijakan dan pedoman pelaksanaan kerjasama.	Sudah ada kebijakan dan pedoman kerjasama	Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PT bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.
2. Terdapat Lembaga yang berwenang melakukan kerjasama.	Sudah dibentuk Lembaga yang berwenang menangani kerjasama	
3. Ketua wajib menetapkan kriteria Kerjasama dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan	a. Terdapat kebijakan yang jelas Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan melakukan Kerjasama sesuai dengan tingkat dan kepentingannya b. Adanya konsistensi dan kesesuaian Kerjasama dengan pelaksanaannya.	
4. Para pihak yang melaksanakan kerjasama harus mengacu pencapaian VMTS STIDKI	100% pelaksanaan Kerjasama mengacu kepada pencapaian VMTS STIDKI Ar Rahmah	

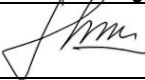
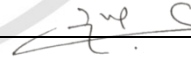
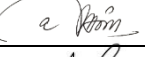
Ar Rahmah		
5. Pelaksana Kerjasama dapat dilakukan oleh lintas Lembaga dalam STIDKI Ar Rahmah dengan Lembaga mitra	Kerjasama dengan mitra dapat dilakukan oleh lintas Lembaga sesuai dengan kewenangannya	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana kerjasama adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses kerjasama dalam rangka pemenuhan pencapaian VMTS.
2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk kerjasama, serta harus menjamin terselenggaranya proses dan administrasi kerjasama.

E. RASIONAL

Dalam mekanisme pemenuhan Standar sarana dan prasarana Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua

2. Wakil Ketua yang membidangi sarana prasarana
3. Wakil Ketua yang membidangi Kerjasama
4. Biro Humas
5. Biro Sarpras

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

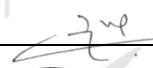
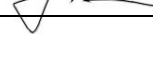
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STIDKI Ar Rahmah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Tri dharma	STIDKI Ar Rahmah telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses dalam rangka pelaksanaan Kerja sama Tri dharma	Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PT bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.
2. STIDKI Ar Rahmah merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	STIDKI Ar Rahmah telah membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	
3. STIDKI Ar Rahmah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	STIDKI Ar Rahmah telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	
4. STIDKI Ar Rahmah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kerja sama	STIDKI Ar Rahmah telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kerja sama	
5. STIDKI Ar Rahmah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	STIDKI Ar Rahmah telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki dalam rangka kerja sama	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz,Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

1. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, setiap perguruan tinggi menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap civitas academica menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Kekuatan tersebut akan menjadi lebih efektif jika digabungkan dengan kerja sama antar lembaga. Berdasarkan hal ini, STIDKI Ar Rahmah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Agar kerja sama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal maka STIDKI Ar Rahmah menyusun standar kerja sama. Standar kerja sama STIDKI Ar Rahmah merupakan penjabaran dari berbagai aspek kerja sama yang tercantum dalam statuta STIDKI Ar Rahmah. Dengan adanya standar mutu kerja sama ini diharapkan setiap unsur pelaksana di STIDKI Ar Rahmah yang menjalin kerja sama dengan pihak lain. Semua kegiatan kerja sama yang dilakukan merupakan implementasi tridarma perguruan tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

E. RASIONAL

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Pengelolaan kerja sama adalah standar yang berkaitan dengan rangkaian proses kerja sama yang berkaitan dengan kriteria, kebijakan dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Sehingga ada manfaat yang harus diperoleh STIDKI Ar Rahmah dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua.
2. Wakil Ketua yang membidangi kerja sama
3. Kaprodi
4. Biro Humas

PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib memastikan memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kerja sama ditingkat STIDKI Ar Rahmah	Sudah tersedia pedoman Kerja sama yang minimal berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kerja sama ditingkat STIDKI Ar Rahmah	Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PT bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.
2. Ketua memastikan implementasi standar pengelolaan Kerja sama mengacu kepada visi, misi dan tujuan STIDKI Ar Rahmah serta standar sarana dan prasarana Kerja sama	STIDKI Ar Rahmah telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan Kerja sama yang mengacu kepada visi, misi dan tujuan STIDKI Ar Rahmah serta standar sarana dan prasarana Kerja sama	
3. STIDKI Ar Rahmah harus melakukan pengelolaan pembelajaran: a. Ketua wajib Menyusun	Ketua telah menetapkan kebijakan pengelolaan Kerja sama	

kebijakan pengelolaan Kerja sama	Ketua telah memiliki pedoman pengelolaan kerja sama yang mengacu kepada standar isi Kerja sama, standar proses	
b. STIDKI Ar Rahmah melakukan Kerja sama sesuai standar isi Kerja sama, standar proses Kerja sama dan standar penilaian Kerja sama dalam rangka mencapai VMTS STIDKI Ar Rahmah	Kerja sama dan standar penilaian Kerja sama dalam rangka mencapai VMTS STIDKI Ar Rahmah	
c. STIDKI Ar Rahmah wajib melakukan kegiatan sistemik untuk menciptakan Kerja sama yang baik serta wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga mutu Kerja sama	PT telah memiliki pedoman monitoring dan evaluasi Kerja sama	
d. STIDKI Ar Rahmah wajib melaporkan pelaksanaan Kerja sama secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan mutu Kerja sama	STIDKI Ar Rahmah memiliki laporan hasil pelaksanaan kerja sama	
4. STIDKI Ar Rahmah wajib melaksanakan standar pengelolaan Kerja sama:		
a. Menyusun dokumen Kerja sama (kebijakan, pedoman, prosedur dan formular) yang dapat diakses oleh civitas dan pemangku kepentingan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program kerja sama	STIDKI Ar Rahmah telah memiliki dokumen Kerja sama (kebijakan, pedoman, prosedur dan formula) yang dapat diakses oleh civitas dan pemangku kepentingan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program Kerja sama	
b. Menyelenggarakan Kerja sama dibidang Tridarma	Semua	

dalam rangka pencapaian VMTS	penyelenggaraan Kerja sama Tridarma dalam rangka mencapai VMTS
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja sama dibidang Tridarma	a. Setiap kerjasama telah memiliki Perjanjian Kerja sama antara kedua belah pihak. b. STIDKI Ar Rahmah telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan Kerja sama c. Dilakukan pengukuran kepuasan Kerja sama dengan mitra setiap setahun sekali.

G. REFERENSI

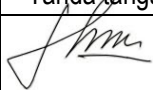
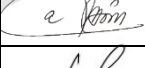
- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 4

STANDART PEMBIAYAAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan kerjasama merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kerjasama dengan mitra
2. Pembiayaan Kerjasama dapat berasal perguruan tinggi, mitra maupun dari pihak ketiga baik pemerintah maupun Lembaga swasta.

E. RASIONAL

Kerjasama yang dilakukan antara perguruan tinggi dengan instansi mitra tertuang dalam MOU beserta dengan kesepakatan dana yang dibutuhkan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. LPPM
4. Kaprodi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

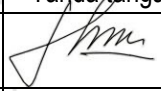
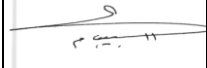
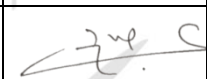
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib mengusahakan pembiayaan Kerja sama dengan mitra	a. STIDKI Ar Rahmah telah memiliki kebijakan terkait pembiayaan Kerja sama dengan mitra b. STIDKI Ar Rahmah telah memasukkan pembiayaan Kerja sama dalam Renstra	Kerja sama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PT bidang kerja sama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerja sama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerja sama.
2. Ketua memastikan pembiayaan Kerja sama digunakan untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi	Teralokasinya pembiayaan kerja sama untuk kegiatan Tridarma STIDKI Ar Rahmah	
3. Ketua memastikan pembiayaan Kerja sama dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan	Setiap pelaksanaan Kerja sama dilaporkan yang termasuk didalamnya sumber dan penggunaan dana	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Ferbuari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 8

STANDAR KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Renop STIDKI Ar Rahmah

D. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- 2) Alumni STIDKI Ar-Rahmah yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah STIDKI Ar-Rahmah.
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan perguruan tinggi, yang ditetapkan oleh Ketua dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

E. RASIONAL

STIDKI Ar-Rahmah perlu untuk memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

G. UNIT TERLIBAT

- 1) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- 2) Bagian Akademik dan kerjasama.
- 3) Bagian Kemahasiswaan.
- 4) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan alumni.
- 5) Subbagian Bidang Akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Kantor Penerimaan maba.
- 7) Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa.

- 8) UPT Layanan Bimbingan Konseling.
- 9) UPT Pelayanan Kesehatan.

H. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Standar	Indikator
1) Kemahasiswaan	
1) STIDKI Ar-Rahmah harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi semua kebutuhan jalur penerimaan dengan baik, dengan kriteria: (i) menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; (ii) menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.	a) Ada dokumen yang sah tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. b) Ada dokumen yang sah tentang: jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana. c) Ada dokumen yang sah memuat: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru diantaranya memuat jumlah propinsi asal mahasiswa sekurang kurangnya 7 wilayah. (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru. (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru. (5) Sistem pengambilan keputusan
2) STIDKI Ar-Rahmah harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: i) Kebijakan, ii) Lembaga yang berperan, iii) Instrumen, iv) Perangkat pendukung dan v) Pelaksana organisasi. Dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi serta cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.

3) STIDKI Ar-Rahmah harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: i) Kebijakan, ii) Lembaga yang berperan, iii) Instrumen, iv) Perangkat pendukung v) Pelaksana organisasi dan vi) Kriteria prestasi Dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.
4) STIDKI Ar-Rahmah harus memberikan layanan Kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: i) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, ii) Prosedur pelayanan, iii) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, iv) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan, v) Jadwal layanan kesehatan Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa setiap hari kerja.
5) STIDKI Ar-Rahmah harus memberikan layanan bimbingan konseling (LBK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan handal memuat: i) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, ii) Prosedur pelayanan, iii) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, iv) Jadwal layanan Dalam memberikan pelayanan BK bagi mahasiswa setiap hari kerja.
6) STIDKI Ar-Rahmah harus memiliki organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan setiap tahun.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: (1) Kebijakan tentang ORMAWA. (2) Jumlah Organisasi Kemahasiswaan . (3) Struktur organisasi kemahasiswaan . (4) AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan (5) Program kerja dari masing-masing organisasi kemahasiswaan. Dalam penyelenggaraan program kerja ORMAWA sesuai dengan aturan dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan.

7) STIDKI Ar-Rahmah harus mempunyai program pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i>, minimal sekali dalam setahun di semua prodi yang ada.	i) Tingkat perguruan tinggi: (1) Ada pemetaan <i>softskill</i> bidang yang dikembangkan. (2) Adanya pedoman pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i>. (3) Adanya dokumen berupa program pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> di perguruan tinggi. (4) Ada laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di perguruan tinggi. (5) Ada SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> mahasiswa. ii) Pengembangan di tingkat prodi: (1) Ada SOP yang lengkap dan jelas. (2) Pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik. (3) Ada pemetaan <i>softskill</i> bidang yang dikembangkan (4) Adanya pedoman pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> (5) Adanya dokumen berupa program pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> di setiap prodi.
8) STIDKI Ar-Rahmah harus mempunyai program untuk pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang non akademik setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: i) Kebijakan. ii) Pedoman dan Kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. iii) Prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang non akademik. iv) Program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang non akademik pada tingkat yang lebih tinggi.
9) STIDKI Ar-Rahmah harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba di setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: i) Kebijakan ii) Pedoman, dan iii) Program.

	yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa.
10) STIDKI Ar-Rahmah harus memberikan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: i) Kebijakan. ii) Pedoman beasiswa. iii) Program pengembangan kerja sama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian. iv) Prosedur penyaluran beasiswa. v) Dokumen yang memuat: Jenis beasiswa dan Jumlah mahasiswa penerima beasiswa.
11) STIDKI Ar-Rahmah harus menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan yang terkoordinasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di setiap tahunnya.	i) Ada pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan. ii) Ada pedoman kegiatan. iii) Ada dokumen berupa program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional. iv) Pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di perguruan tinggi. v) Ada SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
12) STIDKI Ar-Rahmah harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: i) Kebijakan ii) Pedoman, dan iii) Program iv) Prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

13) STIDKI Ar-Rahmah mulai tahun 2020 harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.	i) Ada bukti dokumen berisi instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan ii) Ada laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang: (1) komprehensif; (2) dianalisis dengan metode yang tepat; (3) disimpulkan dengan baik; (4) digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan; (5) mudah diakses oleh pemangku kepentingan
14) STIDKI Ar-Rahmah harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten	i) Ada dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala (3) perencanaan karir ii) Ada bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk: (1) memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja, (2) merencanakan karir yang realistis, (3) mengajukan lamaran kerja dengan baik.
2) Alumni	
15) STIDKI Ar-Rahmah harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman: (i) data lulusan; (ii) pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap mutu alumni secara daring yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut pada semua jenjang program studi secara terjadwal dan selalu termutakhir setiap tahun.	i) Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan handal memuat: (1) Kebijakan (2) Pedoman (3) Prosedur sistem pelacakan dan perekaman data lulusan (4) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar (5) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, sehingga tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan pemuktahiran data PDDIKTI untuk lulusan. ii) Ada bukti pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek:

	(1) perbaikan kurikulum (2) proses pembelajaran, (3) penggalangan dana, (4) informasi pekerjaan, (5) membangun jejaring. iii) Ada bukti pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap mutu alumni untuk sembilan jenis kemampuan.
16) STIDKI Ar-Rahmah harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level Perguruan Tinggi dan program studi secara terjadwal setiap tahun.	i) Adanya kebijakan yang memuat organisasi alumni di tingkat perguruan tinggi dan program studi. ii) Adanya pedoman tentang organisasi alumni iii) Adanya Program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat perguruan tinggi dan program studi. iv) Adanya struktur pengurus organisasi alumni di tingkat perguruan tinggi dan program studi v) Adanya dokumen yang baik tentang pelaksanaan kegiatan vi) Adanya bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi, dan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran (4) Pengembangan jejaring

I. STRATEGI

- 1) Melibatkan secara aktif semua civitas academica, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.

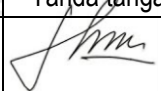
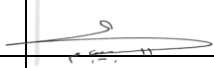
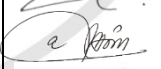
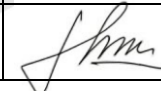
- 4) Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

J. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti Nomor 45 tahun 2015 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri.
- 6) Permenristekdikti Nomor 15 tahun 2017 tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi.
- 7) Permenristekdikti Nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data perguruan tinggi.
- 8) Kepdirjenbelmawa Nomor 116/BI/SK/2016 tentang panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
- 9) Peraturan Yayasan no 4 tentang organisasi dan tata kelola STIDKI Ar Rahmah Surabaya

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Ferbuari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 12

STANDAR TATA PAMONG SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz,Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Renop STIDKI Ar Rahmah

D. DEFINISI ISTILAH

- 1) **STIDKI Ar-Rahmah** yang dimaksud pada standar ini adalah ketua, wakil ketua, biro, lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 2) **Tata pamong [governance]** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- 3) **Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan berisi pernyataan tentang keadaan dan peranan suatu perguruan tinggi atau program studi pada masa depan..
- 4) **Misi** merupakan tugas dan cara kerja pokok suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.
- 5) **Sekolah Tinggi** adalah perguruan tinggi yang selain menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- 6) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 7) **Bidang akademik** yang dimaksud pada standar ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- 8) **Bidang nonakademik** yang dimaksud pada standar ini adalah keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, pemanfaatan sarana dan prasarana
- 9) **Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.
- 10) **Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri berguna untuk

memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

- 11) Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi
- 12) Monev: Monitoring dan Evaluasi.** (i). Monitoring adalah aktifitas untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan/standar yang sedang berjalan. (ii). Tujuan monitoring: Menjaga agar kebijakan yang sedang berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. (iii). Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. (iv). Tujuan Evaluasi adalah menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan/standar, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui output dari suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target, Sebagai masukan (*input*) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.
- 13) Audit internal:** Menurut Mulyadi (2002:29), audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut termasuk ke dalam *summative evaluation* adalah Audit Mutu Internal, dan bila dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*). Dalam konteks pelaksanaan Standar Dikti, evaluasi dilakukan pertama kali oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi.
- 14) SPMI:** Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 15) SPME:** Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk

menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BANPT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- 16) PDDikti:** Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

E. RASIONAL

Visi, misi, tujuan dan strategi STIDKI AR-RAHMAH menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan STIDKI AR-RAHMAH harus diselaraskan dengan sasaran strategis Program Studi, Biro, Lembaga dan UPT di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH. Sasaran strategis STIDKI AR-RAHMAH dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Perguruan tinggi: Ketua, wakil Ketua,
- 2) Program studi : koordinator program studi
- 3) Penjaminan mutu: LPM

G. UNIT TERLIBAT

- 1) Semua bagian/unit yang ada di tingkat perguruan tinggi, biro, lembaga, upt, dan program studi.
- 2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat perguruan tinggi, biro, lembaga, upt, dan program studi.

H. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Standar	Indikator
1) Standar Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi	
1) STIDKI AR-RAHMAH dan program studi wajib memiliki tata pamong yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang dapat menjamin terwujudnya: visi; terlaksananya misi; tercapainya tujuan; berhasilnya strategi yang digunakan; dijalankan dengan baik (kredibel, transparan, akun-tabel, bertanggung jawab, dan adil).	i) Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: (1) Kebijakan (2) Lembaga yang berperan, (3) Perangkat pendukung (struktur organisasi) (4) Peraturan/ketentuan (5) Standar Operasional Prosedur (6) Instrumen yang mengukur keberhasilan tata kelola, (7) Kode etik dalam penyelenggaraan bidang akademik dan nonakademik. ii) Ada bukti pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil. (1) Kredibel: Ada bukti pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan dan disepakati bersama (sesuai aturan dan SOP) (2) Akuntabel: Ada bukti laporan tahunan: kepada Yayasan/Kemendikbud dari Perguruan Tinggi; kepada Ketua dari ketua program studi. Laporan tahunan tersebut sebagai bukti pelaksanaan : (a) Pemenuhan visi dan misi (b) Pemenuhan Target Kinerja (c) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan SPMI. (3) Transparan:

	(a) Ada bukti ringkasan laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan. (b) Hasil pengukuran kinerja didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> setiap tahun dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan. (4) Bertanggung jawab: Ada bukti laporan pelaksanaan pengelolaan (kinerja) di bidang akademik dan nonakademik dilakukan sesuai dengan wewenang dan deskripsi tugas untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan. (5) Adil: Ada bukti terkait pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan prinsip keadilan dalam penegakan disiplin dan etika.
2) Ketua STIDKI AR-RAHMAH wajib memiliki Organ dalam struktur organisasi meliputi : i) Pimpinan institusi ii) Senat perguruan tinggi/senat akademik iii) Satuan pengawasan iv) Dewan pertimbangan v) Pelaksana kegiatan akademik vi) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung vii) Pelaksana penjaminan mutu viii) Unit perencanaan dan pengembangan tridharma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.	i) Ada Dokumen Organisasi Dan Tata Kelola STIDKI AR-RAHMAH yang ditetapkan sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di dalamnya memuat tentang struktur organisasi yang meliputi: (1) Delapan Organ (pimpinan institusi; senat perguruan tinggi/senat akademik; satuan pengawasan; dewan pertimbangan; pelaksana kegiatan akademik; pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; pelaksana penjaminan mutu; unit perencanaan dan pengembangan tridharma) serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer . (2) Deskripsi tertulis yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab organ-organ pada ayat (1) ii) Ada Statuta STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan sesuai Peraturan Menteri, di dalamnya memuat tentang: (1) Ketentuan umum; (2) Identitas; (3) Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; (4) Sistem pengelolaan; (5) Sistem penjaminan mutu internal;

	(6) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan; (7) Pendanaan dan kekayaan; (8) Ketentuan peralihan; dan (9) Ketentuan penutup.
3) Ketua STIDKI AR-RAHMAH wajib menunjuk pihak pelaksana dan memiliki SOP yang sangat lengkap dan jelas untuk penerapan kode etik akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non akademik secara efektif dan konsisten.	i) Ada pelaksana kode etik dalam OTK STIDKI AR-RAHMAH yang sah. ii) Ada dokumen kode etik pelaku akademik, dan nonakademik. iii) Ada SOP yang sangat lengkap dan jelas. iv) Ada laporan pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik
4) Program studi wajib memiliki struktur organisasi yang lengkap dan efisien serta memiliki struktur organisasi.	Ada dokumen sah struktur organisasi yang memuat organ-organ yang ada di program studi sesuai OTK yang sah dan dilengkapi dengan deskripsi tugas.
5) STIDKI AR-RAHMAH, program studi wajib menerapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Institusi sesuai fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>), dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi, dilaksanakan secara efektif dan konsisten.	i) Ada dokumen yang sah mengenai sistem pengelolaan fungsional dan operasional Institusi menerapkan fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>). (1) <i>Planning</i>: (a) Ada dokumen rencana strategis Perguruan Tinggi dan rencana strategis yang selaras di tingkat program studi, biro, lembaga dan UPT yang masih berlaku untuk kurun waktu terkini; proses penyusunannya melibatkan banyak pihak; mempunyai sasaran dan target yang terukur setiap tahun; mengacu pada pemenuhan visi, misi; didokumentasikan dengan baik, (b) Ada dokumen Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga (RKAL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis pemenuhan visi, misi perguruan tinggi; melibatkan program Studi, biro, lembaga dan UPT; serta didokumentasikan dengan baik. (c) Ada struktur organisasi yang mendukung terlaksananya sasaran strategis. (2) <i>Organizing</i>: Ada dokumen kerangka kelembagaan/struktur organisasi tingkat perguruan tinggi, program studi, beserta deskripsi tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk

	pelaksanaan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. (3) <i>Staffing</i> Ada dokumen tata cara/proses dan bukti pelaksanaannya tentang pemilihan/ penentuan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan SDM pada organisasi tingkat Perguruan Tinggi dan program studi (4) <i>Leading</i> Ada dokumen/ bukti pelaksanaan pimpinan melakukan: pengambilan keputusan sesuai aturan yang berlaku; mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara pemangku dan karyawan pada setiap organ; memberi motivasi, semangat, inspirasi dan dorongan kepada karyawan agar mereka menjalankan tugas/ pekerjaannya demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan; memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap karyawan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (5) <i>Controlling</i> (a) Ada dokumen monev pelaksanaan program kegiatan sasaran mutu Perguruan Tinggi dan program studi setiap tahun. (b) Ada dokumen pelaksanaan tindakan perubahan atau perbaikan berdasarkan hasil monev setiap tahun.
6) STIDKI AR-RAHMAH wajib memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.	Ada dokumen yang berisi: (i) rancangan dan analisis jabatan; (ii) uraian tugas; (iii) prosedur kerja; (iv) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.
7) STIDKI AR-RAHMAH, program studi wajib menerapkan sistem audit internal yang efektif, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.	(1) Ada penjaminan mutu di perguruan tinggi (Ketua/wakil Ketua, biro, lembaga, UPT), dan program studi. (2) Ada dokumen kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja setiap program studi, biro, lembaga dan UPT. (3) Ada dokumen yang memuat jadwal kegiatan audit internal, nama-nama auditor dan <i>auditee</i> (unit kerja) setiap tahun. (4) Ada dokumen hasil temuan audit dan rencana tindakan koreksi ketidaksesuaian yang ditandatangani oleh auditor dan unit kerja setiap tahun.

	(5) Ada laporan audit Internal pemenuhan sasaran mutu setiap tahun. (6) Ada diseminasi hasil temuan audit setiap tahun (7) Ada Tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.
8) STIDKI AR-RAHMAH, program studi wajib menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.	(1) Terdapat Laporan data yang valid tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi tentang pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada semester ganjil, semester genap, dan/atau semester antara. (2) Ada bukti STIDKI AR-RAHMAH, program studi diaudit oleh lembaga audit eksternal kredibel (BAN PT/LAM, dan/atau AUN) dan hasil auditnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik. (3) Ada status akreditasi STIDKI AR-RAHMAH dan program studi
2) Standar Kepemimpinan	
1) STIDKI AR-RAHMAH/ program studi, wajib memiliki pimpinan yang memenuhi karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik	i) Ada dokumen yang sah terkait tata cara pemilihan Ketua, Wakil Ketua, kepala biro, kepala lembaga, kepala UPT, koordinator program studi dimana calon pimpinan wajib dinilai mampu: (1) Memahami visi, misi dan renstra Perguruan tinggi. (2) Memahami penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. (3) Memahami Organisasi Tata Kerja STIDKI AR-RAHMAH yang sah. (4) Memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). (5) Menjadi anggota Asosiasi Profesi. ii) Ada bukti yang sah pimpinan menjalankan fungsinya: (1) Sesuai dengan SOP (2) Melibatkan organ struktur organisasi di lingkungan kerja. (3) Terlibat aktif dalam organisasi profesi.
3) Standar Pejaminan Mutu	
1) STIDKI AR-RAHMAH, khususnya Lembaga Penjaminan Mutu STIDKI AR-RAHMAH, wajib menjalankan sistem penjaminan mutu dengan	i) Terdapat Unit Penjaminan Mutu: (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIDKI AR-RAHMAH

konsisten, yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu (2) Kebijakan Mutu (3) Unit Pelaksana (4) Standar Mutu (5) Prosedur Mutu (6) Instruksi Kerja (7) Pentahapan sasaran mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.	(2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di perguruan tinggi (ketua/wakil ketua, biro, lembaga,UPT), prodi. (3) Tim Penjaminan Mutu di program studi, bagian/sub bagian. ii) Ada Dokumen/ Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sah berisi: (1) Buku Kebijakan SPMI (2) Buku Manual SPMI yang berisi manual untuk masing masing standar yang ditetapkan, meliputi: (a) Manual Penetapan Standar (b) Manual Pelaksanaan Standar (c) Manual Evaluasi Standar (d) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar (e) Manual Peningkatan Standar (3) Ada Buku Standar SPMI yang berisi standar yang ditetapkan berdasarkan minimal SN Dikti, dilengkapi dengan sasaran mutu dan tahapan target pencapaian di tingkat Perguruan Tinggi program studi, biro, lembaga dan UPT. (4) Ada formulir SPMI. (5) Ada Instruksi Kerja. iii) Pengembangan SPMI: Ada Dokumen (1) Rencana Tindakan Perbaikan (2) Peningkatan Standar.
2) STIDKI AR-RAHMAH, khususnya Lembaga Penjaminan Mutu STIDKI AR-RAHMAH, wajib mengimplementasikan penjaminan mutu.	i) Ada laporan ke pimpinan tentang: (i) hasil monitoring sasaran mutu sebagai implementasi seluruh standar SPMI STIDKI AR-RAHMAH; (ii) hasil evaluasi pelaksanaan seluruh standar (alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI, atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai), diarsipkan dengan baik. ii) Ada dokumen/bukti rapat atau forum diskusi pimpinan (tinjauan manajemen) untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan seluruh standar SPMI dan tindakan lanjut korektif/pencegahan.

	iii) Ada dokumen/bukti hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan korektif. iv) Ada dokumen/bukti efek tindakan korektif terhadap pemenuhan standar.
3) Satuan Penjaminan Mutu STIDKI AR-RAHMAH, wajib melakukan monitoring dan evaluasi di bidang; (1) Pendidikan (2) Penelitian (3) PKM (4) Sarana prasarana, (5) Keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi, disosialisasikan, serta ditindaklanjuti	i) Ada Laporan hasil Monitoring dan evaluasi dari kegiatan 6 bidang (pendidikan, penelitian, PKM, sarana prasarana, keuangan, manajemen). ii) Ada bukti Laporan hasil Monitoring dan evaluasi disosialisasikan dengan baik. iii) Ada bukti Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dengan baik.
4) Lembaga Penjaminan Mutu STIDKI AR-RAHMAH wajib memiliki sistem pembinaan program studi yang dilaksanakan secara konsisten mencakup: (1) Pengembangan program studi, (2) Penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi,	i) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi. ii) Ada rencana pengembangan program studi untuk peningkatan status akreditasi Unggul berupa: (1) Pengarahan dalam penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standar akreditasi BAN PT dan SN Dikti (2) Pengarahan RKAL Program studi untuk pemenuhan sasaran mutu prodi. (3) Monitoring dan evaluasi kegiatan program studi (4) Tindakan perbaikan dari hasil monev iii) Ada bukti pelatihan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studi. iv) Ada bukti dukungan dana untuk penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri v) Ada informasi peringkat borang akreditasi dan evaluasi diri program studi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh unit Penjaminan Mutu.

5) Lembaga Penjaminan Mutu STIDKI AR-RAHMAH wajib memiliki kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data Institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.	Ada basis data dengan teknologi informasi yang meliputi 9 standar BAN PT (Visi, misi, tujuan, dan strategi; Tata pamong dan kerjasama; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) untuk mendukung penyusunan borang akreditasi dan evaluasi program studi dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.
6) Lembaga Penjaminan Mutu STIDKI AR-RAHMAH wajib memiliki status akreditasi BAN-PT untuk Perguruan tinggi dan seluruh program studi yang dievaluasi setiap tahun.	i) Ada data status akreditasi BAN-PT untuk Perguruan tinggi dan seluruh program studi yang didokumentasikan dengan baik ii) Ada hasil evaluasi status akreditasi BAN-PT untuk Perguruan tinggi dan seluruh program studi setiap tahun.
7) Program studi wajib melaksanakan penjaminan mutu dilengkapi dengan adanya : i) Keberadaan kebijakan penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan prodi, ii) Sistem dokumentasi, iii) Tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan iv) Akreditasi program studi. yang dapat dimonitor secara berkala.	i) Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Sistem telaah (review) program sangat baik (ada cara validasi yang handal). ii) Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik. iii) Ada bukti semua laporan hasil evaluasi ditindaklanjuti. iv) Ada bukti program studi diakreditasi oleh badan akreditasi regional atau internasional.
8) Program Studi wajib melaksanakan penjangkaran umpan balik dan tindak lanjutnya sebagai berikut: i) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan; ii) Pelaksanaan secara berkala iii) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi; secara berkala dan konsisten minimum sekali dalam tiga tahun.	i) Ada laporan umpan balik yang diperoleh dari empat sumber: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. ii) Ada bukti umpan balik dilakukan secara berkala dan konsisten minimum sekali dalam tiga tahun iii) Ada dokumen perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi dari hasil umpan balik.

9) Program Studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi mencakup: i) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa ii) Upaya peningkatan mutu manajemen iii) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan iv) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan. v) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa secara konsisten setiap tahun..	i) Ada bukti upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik. ii) Ada bukti upaya untuk peningkatan mutu manajemen dilakukan dengan hasil yang baik. iii) Ada bukti upaya untuk peningkatan mutu lulusan dilakukan dengan hasil yang baik. iv) Ada bukti upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik. v) Ada bukti upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa dilakukan dengan hasil yang baik.
--	--

I. STRATEGI

- 1) Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Perguruan Tinggi.
- 2) Sasaran strategis STIDKI AR-RAHMAH dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Lembaga Tahunan sesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu perguruan tinggi, biro, lembaga, upt, program studi.
- 4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Perguruan tinggi, Biro, Lembaga, UPT, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan Perguruan tinggi, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- 8) Unit Pejaminan Mutu di tingkat Perguruan tinggi, Biro, Lembaga, UPT, Program Studi melaksanakan SPMI.
- 9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.

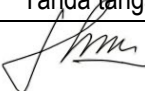
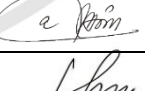
J. REFERENSI

- 1) BAN PT; Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku VI; 2011
- 2) BAN PT; Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku VI; 2008
- 3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 10) Peraturan Yayasan Nomor 4 tentang OTK STIDKI AR-RAHMAH
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Ferbuari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR KESEJAHTERAAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M. Herma Musyanto, S.Si.,MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Renop STIDKI Ar Rahmah

D. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Kesejahteraan** adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Surabaya.
- 2) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Dosen Tetap** adalah dosen tetap yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH
- 4) **Dosen Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja** adalah dosen yang diangkat dengan perjanjian kontrak dan dievaluasi satu tahun sekali.
- 5) **Pegawai Honorer** adalah pegawai yang bukan tenaga pegawai tetap yang dievaluasi satu tahun sekali dan tunjangan keluarga, tunjangan umum/tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja
- 6) **Gaji ke-14** adalah imbalan yang diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) yang mencakup satu kali gaji pokok.
- 8) **Remunerasi** merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, atau pesangon
- 10) **Insentif** adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
- 11) **Pesangon** adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

- 13) **Asuransi** adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut
- 14) **Sertifikat Pendidik Profesional** kadang hanya disebut dengan *sertifikasi* atau *kualifikasi* saja, adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU (continuing education unit)
- 16) **Kenaikan Gaji Berkala** adalah kenaikan gaji pokok pegawai secara berkala (dua tahun sekali) yang berdasarkan pada tabel pengakuan masa kerja.
- 17) **Kenaikan Pangkat** adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian

E. RASIONAL

Untuk menyiapkan tenaga akademik dan/atau profesional yang bermutu, bertanggung jawab dan mandiri di bidang pendidikan dan non kependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan maka perlu difasilitasi pemenuhan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan oleh pimpinan perguruan tinggi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Standar 1, 6-13 : Ketua
- 2) Standar 2-4 : Wakil Ketua
- 3) Standar 5 : Koordinator Program Studi
- 4) Standar 11 : Biro Keuangan (BK)
- 5) Standar 12 : Biro Umum dan Kepegawaian (BUK)
- 6) Standar 14 : BK dan BUK

G. UNIT TERLIBAT

- 1) Ketua dan jajarannya
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Kepala Biro Keuangan
- 4) Kepala Biro Umum dan Kepegawaian (BUK)

H. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Standar Kesejahteraan	Indikator
1) STIDKI AR-RAHMAH wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau/ honor/remunerasi/bonus/pesangon/insentif/asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Surabaya secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku.	a) Ada kebijakan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, dan asuransi yang disosialisasikan dengan baik. b) Terwujudnya remunerasi, bonus, pesangon, insentif, dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Surabaya.
2) STIDKI AR-RAHMAH wajib memfasilitasi setiap dosen di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun.	a) Ada data jumlah dosen yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional. b) Ada data jumlah dosen yang sudah memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki Sertifikat Pendidik Profesional. c) Ada bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional dosen yang telah memenuhi persyaratan.
3) STIDKI AR-RAHMAH wajib memfasilitasi setiap dosen tetap di semua program studi untuk mendapatkan hak dosen secara periodik dan konsisten.	a) Ada data dosen tetap di semua program studi b) Ada bukti menerima gaji ke 13 c) Ada bukti dosen menerima gaji ke 14 (THR) d) Ada pedoman jenjang karir dosen. e) Ada bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional dosen yang telah memenuhi persyaratan.
4) STIDKI AR-RAHMAH wajib memfasilitasi setiap dosen kontrak di semua program studi untuk mendapatkan hak dosen setara dengan dosen tetap secara periodik dan konsisten.	a) Ada data dosen kontrak b) Ada perjanjian kontrak dosen c) Ada bukti dosen kontrak menerima gaji ke 13 d) Ada bukti dosen kontrak menerima gaji ke 14 (THR)
5) STIDKI AR-RAHMAH wajib memfasilitasi rata-rata beban kerja dosen $11 \leq SKS \leq 13$ per semester dikarenakan sudah ada remunerasi yang rutin per bulan.	Ada bukti yang sah beban tugas maksimal mengajar dosen 12 sks per semester.
6) STIDKI AR-RAHMAH wajib memfasilitasi perbaikan jika terjadi kesalahan perhitungan	a) Ada transparansi perhitungan gaji/honor/remunerasi/insentif untuk setiap dosen.

imbalan gaji/honor/remunerasi/insentif untuk setiap dosen dengan baik setiap hari kerja.	b) Ada bukti laporan kesalahan perhitungan imbalan gaji/honor/ remunerasi/insentif c) Ada bukti perbaikan jika terjadi kesalahan perhitungan imbalan gaji/honor/remunerasi/insentif.
7) STIDKI AR-RAHMAH wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat, yang dapat diikuti oleh seluruh dosen dengan persyaratan dan seleksi sesuai pedoman penelitian/pkm STIDKI AR-RAHMAH.	a) Ada sosialisasi anggaran untuk hibah penelitian/pkm. b) Ada pengumuman/surat edaran hibah penelitian/pkm. c) Ada proses seleksi proposal yang transparan d) Ada pengumuman pemenang hibah. e) Ada laporan hasil penelitian/pkm.
8) STIDKI AR-RAHMAH wajib menyediakan dana bantuan keikutsertaan dosen dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/workshop/pagelaran/pameran/ peragaan setiap semester minimal satu kali.	a) Ada sosialisasi anggaran untuk kegiatan keikutsertaan dosen dalam kegiatan b) Ada bukti bantuan dana c) Ada bukti sertifikat seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan
9). STIDKI AR-RAHMAH wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya dokter, poliklinik, yang dikelola oleh STIDKI AR-RAHMAH setiap hari kerja.	a) Ada gedung poliklinik yang dilengkapi peralatan medis dan siap melayani. b) Ada dokter yang praktek terjadwal. c) Ada tenaga pendukung administrasi. d) Ada bukti dosen dan tenaga kependidikan terdaftar sebagai anggota BPJS.
10) STIDKI AR-RAHMAH menyediakan koperasi yang melayani kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan setiap hari kerja.	a) Adanya sistem administrasi koperasi STIDKI AR-RAHMAH yang terintegrasi dengan sistem keuangan STIDKI AR-RAHMAH. b) Tersedia layanan menjadi anggota koperasi yang mudah. c) Tersedia layanan pinjaman yang cepat. d) Tersedia layanan kebutuhan pokok. e) Tersedia layanan pengembalian simpanan wajib anggota yang cepat.
11) STIDKI AR-RAHMAH wajib memberikan/mengurus gaji, remunerasi, dan tunjangan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk diterimakan setiap bulan dan di awal bulan.	a) Ada bukti penerimaan gaji dan remunerasi oleh dosen dan tenaga kependidikan setiap bulan dan di awal bulan.

	b) Ada bukti penerimaan tunjangan, tunjangan serdos, kenaikan gaji berkala setiap bulan dan di awal bulan.
12) STIDKI AR-RAHMAH wajib melayani kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan, kenaikan gaji berkala secara rutin jika dosen/tenaga kependidikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh STIDKI AR-RAHMAH setiap hari kerja.	a) Adanya buku pedoman aturan dan tata cara kenaikan pangkat (untuk dosen minimal dua tahun, untuk tenaga kependidikan minimal empat tahun) b) Adanya tim penilai berkas kenaikan pangkat dosen/ tenaga kependidikan c) Ada bukti daftar dosen yang berhak mendapat gaji berkala
13) STIDKI AR-RAHMAH wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3 yang mudah untuk dijangkau.	a) Ada kebijakan kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3 b) Ada bukti surat izin kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3
14) STIDKI AR-RAHMAH wajib melayani pengurusan pensiun/pengunduran diri dosen/pegawai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.	a) Ada petugas pelayanan pengurusan pensiun/pengunduran diri dosen/pegawai. b) Ada pedoman tata cara pengurusan pensiun dan pengunduran diri dosen/pegawai.

I. STRATEGI

- 1) Pimpinan Perguruan tinggi dan prodi melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Unit dan Biro yang ada di lingkungan Perguruan tinggi.
- 2) Pimpinan Perguruan tinggi dan prodi menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja, meliputi:
 - a) Uraian tugas Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - b) Perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan
 - c) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
- 3) Pimpinan Perguruan tinggi dan prodi menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja untuk jenjang karir Dosen dan Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - a) Menempuh jenjang pendidikan S3 untuk Dosen
 - b) Memiliki jenjang pendidikan minimal S1 untuk Tenaga Kependidikan
 - c) Mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi pegawai minimal dua kali dalam setahun untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan .

- d) Memenuhi kenaikan pangkat Dosen minimal dua tahun sekali dan empat tahun sekali untuk Tenaga Kependidikan
- 4) Pimpinan Perguruan tinggi dan prodi melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja pihak yang bekerja sama dengan STIDKI AR-RAHMAH

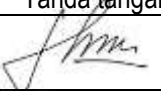
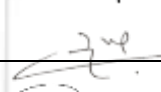
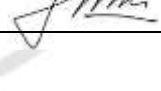
J. REFERENSI

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- 3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 2 tahun 2017 tentang Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Ferbuari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 9

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto,S.Si.MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.

- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Renop STIDKI Ar Rahmah

D. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

E. RASIONAL

- 1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, STIDKI AR-RAHMAH membutuhkan dosen/tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
- 2) Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan, membutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 3) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran, membutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional bagi dosen dan tenaga kependidikan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan

G. UNIT TERLIBAT

- 1) Wakil Ketua bidang Perencanaan dan Kerjasama
- 2) Biro Umum dan SDM
- 3) Ketua Program studi

H. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Standar SDM	Indikator
1) STIDKI AR-RAHMAH harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Tersedia dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: a) perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian dosen/pegawai b) orientasi dan penempatan dosen/pegawai, c) pengembangan karir dosen/pegawai, d) remunerasi, penghargaan, dan sanksi dosen/pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.
2) STIDKI AR-RAHMAH harus melakukan perekrutan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing program studi secara berkala	a) Tersedia data/dokumen mengenai kebutuhan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran/teknisi/analisis) untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing program studi. b) Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten. c) Tersedia data jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing program studi. d) Tersedia data/dokumen mengenai kebutuhan tenaga kependidikan (laboran, teknisi, analisis, operator, programmer) untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada

	masyarakat di program studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing program studi.
3) Program studi memiliki data kepegawaian secara lengkap untuk peningkatan jenjang karier mereka	a) Tersedia dokumen mengenai keharusan menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai. kriteria dan data kepakaran dosen yang mengajar di setiap Prodi. b) Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data sertifikat pendidik profesional.
4) STIDKI AR-RAHMAH harus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.	a) Tersedia pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten. yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten. b) Tersedia pedoman tentang tupoksi, monitoring, evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten. c) Tersedia laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: i. pendidikan ii. penelitian iii. pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik. d) Ada tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen diantaranya jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan $\geq 95\%$,
5) STIDKI AR-RAHMAH harus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja tenaga kependidikan	Tersedia laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik.
6) STIDKI AR-RAHMAH harus terlibat dalam penempatan tenaga kependidikan (pustakawan,	a) Tersedianya dokumen mengenai kriteria dan data kebutuhan kualifikasi

laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	tenaga kependidikan untuk setiap prodi. b) Tersedia dokumen mengenai kriteria dan data sertifikat keahlian/kualifikasi tenaga kepegawaian. c) Tersedianya dokumen penempatan tenaga kependidikan yang terbuka berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.
7) STIDKI AR-RAHMAH harus berupaya meningkatkan nilai persentase dosen tetap: i. dengan jabatan guru besar dan lektor kepala Prof $\geq 40\%$; ii. dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, PLK ≥ 40	Ada upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar.
8) STIDKI AR-RAHMAH harus terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui: i. peningkatan kompetensi tanpa gelar; ii. tugas belajar S3 setiap tahun, sehingga tercapai persentase jumlah minimal 50% dari jumlah dosen tetap	a) Ada bukti dalam renstra STIDKI AR-RAHMAH dan program studi terdapat kegiatan peningkatan kemampuan dosen tetap melalui peningkatan kompetensi tanpa gelar dan tugas belajar S3 sesuai bidang program studi. b) Tersedianya Informasi, panduan berpendidikan doktor sesuai bidang program studi dan prosedur pengembangan kompetensi pendidik untuk seluruh dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan SDM. c) Tersedia alokasi dana RKAL pengembangan kompetensi untuk dosen. d) Tersedianya agenda pelatihan/ penyegaran/pengembangan kompetensi dosen berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara reguler dan terencana.
9) STIDKI AR-RAHMAH harus berupaya pengembangan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan	a) Tersedia analisis kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua aras program studi.

(pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi). Upaya antara lain dalam bentuk: a) kesempatan belajar/ pelatihan b) pemberian fasilitas termasuk dana c) jenjang karir yang jelas d) studi banding dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	b) Ada bukti dalam renstra STIDKI AR-RAHMAH, terdapat kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. c) Ada bukti dalam renstra STIDKI AR-RAHMAH, biro, lembaga, UPT dan program studi terdapat kegiatan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi d) Tersedia Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan SDM. e) Tersedia alokasi dana RKAL pengembangan kompetensi untuk tenaga kependidikan. f) Tersedia agenda pelatihan/ penyegaran/ pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana. g) Ada bukti peningkatan keahlian tenaga kependidikan persentase tenaga (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) yang memiliki sertifikat kompetensi PTKS $\geq 70\%$.
10) STIDKI AR-RAHMAH harus melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	a) Ada Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia, yang memiliki: i. validitas, ii. reliabilitas, dan iii. mudah digunakan b) Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: i. jelas,

	ii. komprehensif, iii. mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
11) STIDKI AR-RAHMAH harus Ada bukti pemanfaatan hasil survei memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: a) pengelolaan sumber daya manusia, b) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, c) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,

I. STRATEGI

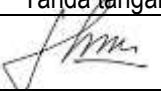
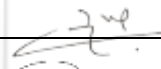
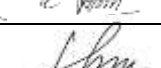
- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Perguruan tinggi.
- 2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan yang mendukung kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- 4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

J. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47 Tahun 2009 tentang sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5) Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Ferbuari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 6

STANDAR KEUANGAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz,Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Renop STIDKI Ar Rahmah

D. DEFINISI ISTILAH

- 1) **STIDKI AR-RAHMAH** yang dimaksud dalam standar ini adalah ketua atau wakil ketua, biro, lembaga dan UPT .
- 2) **Standar Keuangan** STIDKI AR-RAHMAH adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tri dharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan STIDKI AR-RAHMAH terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- 3) **Perencanaan keuangan** adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang accessible guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- 4) **Keuangan** adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di STIDKI AR-RAHMAH mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas tridharma perguruan tinggi.
- 5) **Akuntansi keuangan** adalah proses terkait sistem keuangan STIDKI AR-RAHMAH yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders* STIDKI AR-RAHMAH).
- 6) **Laporan keuangan** adalah catatan informasi keuangan STIDKI AR-RAHMAH pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait stakeholder STIDKI AR-RAHMAH.

E. RASIONAL

STIDKI AR-RAHMAH perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup:

(a) perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core business* STIDKI AR-RAHMAH.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketua, Kepala Biro Keuangan dan Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan

G. UNIT TERLIBAT

- 1) Satuan Pengawas Internal;
- 2) Kabag Perencanaan;
- 3) Kabag Keuangan;
- 4) Kabag Akuntansi dan Pelaporan;
- 5) Subbagian Program dan Anggaran;
- 6) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;
- 7) Subbagian Anggaran Penerimaan
- 8) Subbagian Anggaran Non Penerimaan
- 9) Subbagian Akuntansi;
- 10) Subbagian Pelaporan;
- 11) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 12) Bendahara Penerima;
- 13) Wakil Ketua II
- 14) Subag Umum dan Keuangan

H. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Standar	Indikator
1) Standar Perencanaan	
1) STIDKI AR-RAHMAH harus memiliki sistim rencana kerja anggaran tahunan yang baik sehingga dapat mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu STIDKI AR-RAHMAH dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi STIDKI AR-	a) Adanya dokumen kebijakan perencanaan keuangan STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. b) Adanya pedoman yang mengatur tentang:

RAHMAH. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: a) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; b) penyusunan rencana pengembangan keuangan STIDKI AR-RAHMAH; c) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH; d) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, biro, lembaga maupun UPT.	i. penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; ii. penyusunan rencana pengembangan keuangan STIDKI AR-RAHMAH; iii. pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH; iv. penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan v. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan. c) Adanya dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/perbaikan. d) Adanya sistem informasi keuangan dapat diakses yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan. e) Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi STIDKI AR-RAHMAH yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. f) Adanya bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja Anggaran Lembaga (RKAL). g) Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari perguruan tinggi, dan program studi. h) Adanya monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.
2) STIDKI AR-RAHMAH harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana	Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di perguruan tinggi melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana.

prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di perguruan tinggi.	
3) STIDKI AR-RAHMAH harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh perguruan tinggi kepada civitas academica STIDKI AR-RAHMAH untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.	Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat perguruan tinggi kepada program studi, biro, lembaga maupun UPT
2) Standar Keuangan	
1) STIDKI AR-RAHMAH harus memiliki sistem keuangan yang baik untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan dan anggaran non penerimaan di level perguruan tinggi yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.	a) Adanya dokumen kebijakan keuangan STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. b) Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan dan anggaran nonpenerimaan c) Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. d) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi STIDKI AR-RAHMAH yaitu: subbagian anggaran penerimaan dan anggaran non penerimaan sebagai pelaksana dan SPI sebagai pengawas atau supervisi. e) Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak. f) Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai aplikasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Petunjuk Operasional Keuangan (POK) serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kwitansi,dll).

	g) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
3) Standar Akuntansi	
1) STIDKI AR-RAHMAH harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT, prodi terlaksana secara konsisten.	a) Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. b) Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT c) Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi STIDKI AR-RAHMAH yang berbentuk (a) Subbagian Akuntansi; dan (b) Subbagian Pelaporan Keuangan serta SPI sebagai pengawas atau supervisi. d) Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau tri wulan). e) Tercapainya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan STIDKI AR-RAHMAH. f) Adanya Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

I. STRATEGI

- 1) Pimpinan STIDKI AR-RAHMAH menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh prodi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STIDKI AR-RAHMAH.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan STIDKI AR-RAHMAH

dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).

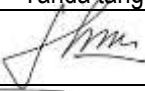
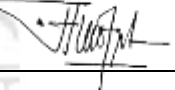
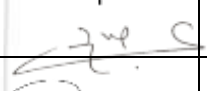
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan STIDKI AR-RAHMAH dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

J. REFERENSI

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 2) Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 8

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN
KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M.Herma Musyanto,S.Si.,MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- b. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- c. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.

- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Dokumen Mutu Kebijakan STIDKI AR-RAHMAH.
8. Dokumen Mutu Manual STIDKI AR-RAHMAH.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) STIDKI AR-RAHMAH.
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIDKI AR-RAHMAH.
11. Renop STIDKI Ar Rahmah

D. DEFINISI ISTILAH

1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
3. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut.
4. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
5. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.
6. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
7. Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
8. Ruang kesehatan merupakan ruang kesehatan mahasiswa yang setara dengan klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar peraturan-menteri-kesehatan-republik indonesia-nomor-028 menkesper 2011-tentang-klinik.
9. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilaksanakannya aktivitas olahraga.
10. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan

lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas.

11. Gedung asrama adalah tempat mahasiswa tinggal dan bermukim selama menjalani pendidikan di STIDKI AR-RAHMAH.

E. RASIONAL

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan. Pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Mengacu kepada visi dan misi STIDKI AR-RAHMAH, maka pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang cukup dan memadai menjadi suatu keharusan. Selain itu, meskipun STIDKI AR-RAHMAH memiliki staf pengajar dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang tinggi dan didukung dengan kualitas mahasiswa yang *excellent*, namun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, maka dapat dipastikan visi dan misi tidak akan dapat tercapai.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua.
2. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Ketua Program Studi.
5. Dosen.
6. Tenaga Kependidikan.

G. UNIT TERLIBAT

- 1) Satuan Pengawas Internal;
- 2) Kabag Perencanaan;
- 3) Kabag Keuangan;
- 4) Subbagian Program dan Anggaran;
- 5) Subbagian Anggaran Non Penerimaan
- 6) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 7) Wakil Ketua I
- 8) Subag Umum dan Keuangan

H. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Standar	Indikator
1) Standar Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	
1) STIDKI AR-RAHMAH harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang makan, tempat parkir, instalasi daya listrik, ruang kesehatan, ruang olahraga, serta Gedung Asrama setiap tahun perencanaan dan penganggaran.	a. Adanya dokumen kebijakan perencanaan pengadaan, anggaran, STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. b. Adanya pedoman yang mengatur tentang: i. penyusunan rencana, program pengadaan, dan anggaran keuangan; ii. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana STIDKI AR-RAHMAH; iii. pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH; iv. penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan v. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program, dan anggaran serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana.. c. Adanya dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/perbaikan. d. Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi STIDKI AR-RAHMAH yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. e. Adanya bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja Anggaran Lembaga (RKAL). f. Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari perguruan tinggi, dan program studi. g. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.

2) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kaprodi, harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana umum yang ada dalam lingkungan STIDKI AR-RAHMAH melalui proses i. evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun. ii. pemeliharaan sarana dan prasarana umum iii. optimalisasi pemanfaatan semua sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan perguruan tinggi sepanjang waktu.	a. Adanya pedoman yang mengatur tentang: i. program pemeliharaan, dan anggaran keuangan; ii. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana STIDKI AR-RAHMAH; iii. pelaksanaan koordinasi program pemeliharaan, evaluasi, dan monitoring; iv. penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan v. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program, dan anggaran serta kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana.. b. Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi STIDKI AR-RAHMAH
2) Standar Tempat Ibadah	
STIDKI AR-RAHMAH harus a. menyediakan tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah, b. melakukan pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah	Adanya dokumen kebijakan STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya.
3) Standar Gudang	
STIDKI AR-RAHMAH melalui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan wakil ketua bidang Administrasi umum dan keuangan harus menyediakan ruang gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan perguruan tinggi dan alat pembelajaran serta bahan-bahan lain (mis: alat kebersihan, peralatan perkuliahan) serta tempat penyimpanan arsip dokumen yang memadai serta melakukan proses i. pengelolaan terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang ii. pengontrolan keamanan	a. Adanya dokumen kebijakan STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. b. adanya dokumen persediaan/inventaris barang-barang/perlengkapan milik STIDKI AR-RAHMAH. c. adanya dokumen SOP penggunaan, pemeliharaan, pengelolaan, dan SDM Pelaksana.
4) Standar Ruang Makan	
STIDKI AR-RAHMAH harus menyediakan unit ruang makan yang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi seluruh sivitas akademika dan tamu yang berkunjung ke perguruan tinggi/program studi serta melakukan proses	a. Adanya dokumen kebijakan keuangan STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya.

i. pengelolaan, berupa pemeliharaan, dan perbaikan. ii. mempersiapkan perlengkapan yang memadai, termasuk APAR dan petunjuk keselamatan kerja. iii. mempersiapkan drainase dan iv. pembuatan mekanisme/SOP penggunaan.	b. Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pembayaran, administrasi dan pertanggungjawaban c. Adanya SOP pengelolaan dan penggunaan d. Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi STIDKI AR-RAHMAH sebagai pelaksana dan sebagai pengawas atau supervisi. e. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan.
5) Standar Tempat Parkir	
STIDKI AR-RAHMAH harus mempunyai tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat civitas academica selama hari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional, dengan memperhatikan i. luasan area parkir dan sirkulasi kendaraan ii. pengaturan area parkir roda dua dan roda empat. iii. keamanan kendaraan	a. Adanya dokumen kebijakan STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. b. Adanya pedoman tertulis tentang sistem pengelolaan parkir, SDM, dan administrasinya. c. Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi sebagai pelaksana dan pengawas atau supervisi. d. Adanya Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan..
6) Standar Instalasi Daya Listrik	
STIDKI AR-RAHMAH harus menyediakan instalasi listrik lengkap dengan daya memadai di setiap program studi untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan sesuai sumber dari PLN, yaitu 20 VA/m2 luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan semua pemasangan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL) serta mempersiapkan : i. SOP pengadaan dan penggunaan peralatan listrik ii. proses pemeliharaan jaringan dan instalasi listrik	a. Adanya dokumen kebijakan dan anggaran STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. b. Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi sebagai pelaksana dan pengawas atau supervisi. c. Adanya pedoman tertulis tentang pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengoperasian sistem instalasi listrik dan peralatan listrik, administrasi serta SDM yang bertanggungjawab. d. Adanya Evaluasi dan monitoring atas penggunaan energi listrik dan prasarana.

7) Standar Ruang Kesehatan	
STIDKI AR-RAHMAH harus membuat bangunan klinik dengan ketentuan - jumlah ruangan yang memuat: ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi/periksa, ruang ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan farmasi, ruang tindakan, kamar mandi/wc, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan minimal yang layak. - ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, perlengkapan kegawatdaruratan, obat-obatan dan tenaga medis.	- Adanya dokumen kebijakan dan anggaran STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. - Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi sebagai pelaksana dan pengawas atau supervisi. - Adanya pedoman tertulis tentang pengadaan, penyelenggaraan dan pengoperasian klinik kesehatan beserta SOP, anggaran, administrasi dan SDM yang bertanggungjawab. - Adanya Evaluasi dan monitoring atas pengelolaan dan pemanfaatan klinik kesehatan.
8) Standar Sarana Olahraga	
STIDKI AR-RAHMAH harus menyediakan sarana dan peralatan olah raga serbaguna untuk kegiatan olah raga dan kreativitas lainnya dengan ketentuan: - penyediaan sarana olahraga yang mungkin dilakukan di area terbatas. - penyediaan tenaga instruktur dan pelatih untuk beberapa olahraga tertentu. - mengoptimalkan area yang ada di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH. - pengadaan ruang penyimpanan dan loker untuk perlengkapan olahraga	- Adanya dokumen kebijakan dan anggaran STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. - Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi sebagai pelaksana dan pengawas atau supervisi. - Adanya pedoman tertulis tentang pengadaan, penyelenggaraan pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana olahraga beserta SOP, anggaran, administrasi dan SDM yang bertanggungjawab. - Adanya jadwal pemanfaatan sarana olahraga yang rutin dan teratur. - Adanya Evaluasi dan monitoring atas pengelolaan dan pemanfaatan sarana olahraga..
9) Standar Asrama Mahasiswa	
STIDKI AR-RAHMAH harus menyediakan asrama untuk mahasiswa bermukim selama menjalani studi dengan ketentuan: - penyediaan sarana dan prasarana penunjang kehidupan seperti: jaringan listrik, jaringan komunikasi, suplai makanan, air, kebutuhan pokok, dan sarana penunjang kesehatan. - penyediaan SDM pengelola, security, dan Pembina asrama. - Penyelenggaraan manajemen administrasi, pengelolaan,	- Adanya dokumen kebijakan dan anggaran STIDKI AR-RAHMAH yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STIDKI AR-RAHMAH yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya. - Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi sebagai pelaksana dan pengawas atau supervisi. - Adanya pedoman tertulis tentang pengadaan, penyelenggaraan pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana asrama beserta SOP, anggaran,

iv. pemeliharaan, kebersihan, perbaikan, pengelolaan limbah koordinasi dengan bagian kemahasiswaan dalam penyelenggaraan jadwal aktivitas asrama	administrasi dan SDM yang bertanggungjawab. d. Adanya jadwal kegiatan asrama yang rutin dan teratur. e. Adanya Evaluasi dan monitoring atas pengelolaan dan program kegiatan asrama mahasiswa
--	---

I. STRATEGI

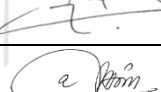
1. Ketua menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum.
2. Ketua menunjuk Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana umum.
3. Ketua dan Ketua Prodi menginisiasi kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran.

J. REFERENSI

1. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Ferbuari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 7

STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	M. Herma Musyanto, S.Si.MM	Wakil Ketua 1		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Renop STIDKI Ar Rahmah Tahun 2020

D. DEFINISI ISTILAH

- 1) Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
- 2) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Filosofi (Mangkunegara) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.
- 3) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
- 4) Pengertian (Definisi) K3 Menurut OHSAS 18001:2007 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, dan tamu) di tempat kerja.
- 5) K3L kepanjangan dari Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (OSHE: *Occupational Safety, Health and Environment*)

E. RASIONAL

Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan menentukan produktivitas sivitas akademika STIDKI AR-RAHMAH. Sistem manajemen K3L berlandaskan keselamatan nyawa, pencegahan kecelakaan dan derivatnya termasuk keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen Perguruan tinggi secara keseluruhan dan terintegrasi dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan semua kegiatan akademik guna terciptanya lingkungan kerja dan kegiatan akademik yang aman, efisien dan produktif. K3L memperbaiki kondisi lingkungan kerja perguruan tinggi dengan mengubah pola pikir, memfasilitasi pengembangan diri dan implementasi dari *best practice*.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab UPT K3L yang akan dibentuk adalah Wakil Ketua II STIDKI Ar-Rahmah yang membawahi staf, sarana dan prasarana.

G. UNIT TERLIBAT

K3L di STIDKI AR-RAHMAH akan dikoordinasikan oleh UPT K3L STIDKI AR-RAHMAH, dengan pihak-pihak:

- 1) Wakil Ketua I.
- 2) Wakil Ketua II.
- 3) Poliklinik (Unit Pelayanan Kesehatan) STIDKI Ar-Rahmah
- 4) Perlengkapan STIDKI Ar-Rahmah
- 5) Biro SDM STIDKI Ar-Rahmah
- 6) Pemadam Kebakaran Perak.
- 7) Polrestabes Kota Surabaya.
- 8) Para pemilik dan pengelola kantin dan pedagang makanan di kampus STIDKI.

H. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Standar K3L	Indikator
1) Organisasi K3L	
a. STIDKI AR-RAHMAH pada akhir tahun 2024 harus memiliki Organisasi UPT K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di bawah Wakil Ketua II STIDKI AR-RAHMAH untuk mengelola kondisi K3L di STIDKI AR-RAHMAH secara terintegrasi dan konsisten.	i. Ada UPT K3L sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan PerMenaker No.04/1995 (Tentang kelembagaan K3/PJK3) ii. Ada Struktur organisasi personil dan tupoksi masing-masing dalam unit K3L.
b. Organisasi UPT K3L STIDKI AR-RAHMAH harus memiliki minimum 3 (tiga) subunit manajemen (pengelolaan) yang terdiri dari: i. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ii. Manajemen Lingkungan iii. Manajemen Keadaan Darurat	i. Ada Struktur organisasi UPT K3L ii. Ada 3 subunit manajemen di bawah UPT K3L iii. Ada tupoksi pengelola UPT K3L STIDKI AR-RAHMAH iv. Ada SDM yang bertanggungjawab pada setiap subunit pengelola K3L
c. STIDKI AR-RAHMAH harus memiliki MoU dengan Kemnaker dalam rangka implementasi dan sertifikasi kegiatan K3L di STIDKI AR-RAHMAH	a. Ada MoU dengan Kemnaker tentang K3L di STIDKI AR-RAHMAH. b) Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan MoU dan ditindaklanjuti secara periodik dan dikembangkan.
2) Lingkup Kerja UPT K3L	
d. UPT K3L STIDKI AR-RAHMAH mulai tahun 2021 harus mendefinisikan lingkup kerja K3L yang relevan di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH,	i. Ada dokumen mengenai lingkup kerja K3L di STIDKI AR-RAHMAH

mengacu pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai aturan yang berlaku.	
e. UPT K3L STIDKI AR-RAHMAH harus menyusun dan menyelenggarakan program dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain menyelenggarakan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH.	ii. Ada dokumen mengenai program dan prosedur K3L iii. Ada SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja iv. Ada personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3L di lingkungan perguruan tinggi v. iv) Ada bukti/ dokumen kegiatan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH.
3) Program Pengelolaan K3L di STIDKI AR-RAHMAH	
f. Subunit Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi dan menindaklanjuti program-program sebagai berikut: i. Program K3L di Kantor untuk staf STIDKI AR-RAHMAH ii. Program <i>Road safety</i> untuk Staf dan mahasiswa iii. Program <i>building safety</i> di tiap bangunan STIDKI AR-RAHMAH iv. Submit Manajemen Lingkungan	i) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup masing-masing ii) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk staf, road safety, dan building safety di lingkungan Perguruan Tinggi iii) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing program iv) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program. v) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program. vi) Ada bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi.
harus menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi dan menindaklanjuti program-program sebagai berikut: i) Program K3L pada ruang makan, asrama dan <i>vendor-vendor</i> makanan di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH ii) Program K3L Laboratorium iii) Program K3L untuk lingkungan kampus STIDKI AR-RAHMAH meliputi taman, pohon dan sampah	i) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus STIDKI AR-RAHMAH yang meliputi taman, pohon dan sampah. ii) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus STIDKI AR-RAHMAH yang meliputi taman, pohon dan sampah di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH.

	iii) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing progam iv) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program. v) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program. vi) vi) Ada tindak lanjut dari hal evaluasi program.
Submit Manajemen Keadaan Darurat harus menyusun program-program sebagai berikut: i) Program <i>fire emergency</i> ii) Program <i>medical emergency</i> iii) Program <i>laboratory emergency</i> Program dimplementasikan dan dievaluasi secara berkala.	i) Ada dokumen K3L tentang. <i>Fire emergency, medical emergency</i>, dan <i>laboratory emergency</i> di lingkungan kampus STIDKI AR-RAHMAH ii) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplemen-tasian, dan evaluasi program K3L untuk <i>fire emergency, medical emergency</i>, dan <i>laboratory emergency</i> di lingkungan kampus STIDKI AR-RAHMAH iii) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing progam iv) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program. v) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program. vi) vi) Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi program.
4) Evaluasi dan Penyempurnaan Program	
g. STIDKI AR-RAHMAH harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di perguruan tinggi dengan review program K3L secara berkala.	i) Ada program evaluasi berkala semua program K3L secara internal ii) Ada program evaluasi berkala semua program K3L oleh pihak eksternal
h. STIDKI AR-RAHMAH harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di perguruan tinggi dengan <i>Corrective Actions</i> atas semua insiden yang berkaitan dengan K3L di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH.	i) Ada dokumen laporan semua insiden ii) Ada evaluasi penyebab insiden dan usulan tindakan koreksi/pencegahan agar tidak terulang. iii) Ada tindak lanjut usulan tindakan koreksi.
i. STIDKI AR-RAHMAH harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di perguruan tinggi dengan <i>Continual Improvement</i> di segala aspek K3L di semua aras perguruan tinggi.	Ada tindak lanjut hasil evaluasi program K3L STIDKI AR-RAHMAH berupa program <i>upgradding</i> (pelatihan dan peninjauan dan evaluasi) terkait aspek-aspek K3L di semua aras STIDKI AR-RAHMAH.
5) Sertifikasi	

j. STIDKI AR-RAHMAH harus menjamin bahwa standar implementasi K3L sesuai dengan peraturan RI.	Standar K3L STIDKI AR-RAHMAH sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
k. Setiap aras di lingkup STIDKI AR-RAHMAH didorong memiliki sertifikasi bertaraf internasional terkait K3L, seperti ISO9001, ISO-14001 dan OHSAS18001	Ada unit di STIDKI AR-RAHMAH yang tersertifikasi K3L internasional.
l. UPT K3L STIDKI AR-RAHMAH wajib menerbitkan sertifikat keahlian K3L dan sertifikat kelayakan penyelenggaraan kegiatan sesuai K3L kepada lembaga dan orang di lingkungan STIDKI AR-RAHMAH.	Ada Sertifikat yang dikeluarkan UPT K3L STIDKI AR-RAHMAH sesuai dengan standar K3L KEMENAKER.

I. STRATEGI

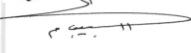
- 1) Tahap Persiapan
 - a) Komitmen manajemen puncak.
 - b) Menentukan ruang lingkup
 - c) Menetapkan cara penerapan
 - d) Membentuk kelompok penerapan
 - e) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
- 2) Tahap pengembangan dan penerapan.
 - a) Menyatakan komitmen
 - b) Menetapkan cara penerapan
 - c) Membentuk kelompok kerja penerapan.
 - d) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
 - e) Kegiatan penyuluhan
 - f) Peninjauan sistem
 - g) Penyusunan jadwal kegiatan
 - h) Pengembangan sistem manajemen K3L
 - i) Penerapan sistem
 - j) Proses sertifikasi

J. REFERENSI

- 1) UU No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- 2) UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- 4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 5) Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.
- 6) Permenaker 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
- 7) <https://www.hsetrainingcenter.com/pengertian-definisi-k3-keselamatan-dan-kesehatan-kerja/>

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Ferbuari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.MA	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi
7. Renop STIDKI Ar Rahmah

D. DEFINISI ISTILAH

- 1) **SPMI**: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) **Stakeholder** adalah semua unsur yang menggunakan dan mendapat pelayanan dari STIDKI AR-RAHMAH.
- 3) **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Tujuan Evaluasi adalah menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan/standar, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui *output* dari suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target, Sebagai masukan (*input*) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

E. RASIONAL

Peningkatan Standar SPMI STIDKI AR-RAHMAH adalah kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi standar . Kegiatan ini sering disebut

kaizen atau *continuous quality improvement*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Peningkatan Standar harus dilakukan karena terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketua, wakil ketua, pimpinan dari semua aras perguruan tinggi, LPM STIDKI AR-RAHMAH

G. UNIT TERLIBAT

Perguruan tinggi, Biro, Lembaga, UPT, Program studi, LPM STIDKI AR-RAHMAH

H. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Standar	Indikator
1) STIDKI AR-RAHMAH wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan semua standar SPMI setiap tahun.	a) Ada dokumen/bukti hasil pencapaian seluruh standar (35 standar) SPMI yang diarsipkan dengan baik. b) Ada dokumen/bukti hasil evaluasi pelaksanaan seluruh standar (alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai), yang diarsipkan dengan baik. c) Ada dokumen laporan kepada pimpinan tentang evaluasi pelaksanaan seluruh standar SPMI
2) STIDKI AR-RAHMAH wajib melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar, dan memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	a) Ada dokumen/bukti rapat atau forum diskusi pimpinan untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan seluruh standar SPMI. b) Ada dokumen/bukti hasil monitoring dan evaluasi terhadap tindakan korektif c) Ada dokumen/bukti efek tindakan korektif terhadap pemenuhan standar.
3) STIDKI AR-RAHMAH wajib melakukan forum diskusi dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen dan <i>stakeholder</i> tingkat nasional dan/ atau Internasional untuk revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya secara berkala.	a) Ada dokumen/bukti rapat atau forum diskusi pimpinan untuk mendiskusikan revisi isi standar SPMI. b) Ada laporan hasil diskusi.

4) STIDKI AR-RAHMAH secara berkala wajib melakukan penetapan standar yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan mengacu standar nasional maupun internasional.	Ada dokumen/bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi dari sebelumnya.
--	---

I. STRATEGI

- 1) Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara konsisten secara konsisten
- 2) Laporan kepada pimpinan tentang evaluasi pelaksanaan seluruh standar SPMI
- 3) FGD dengan pihak eksternal.

J. REFERENSI

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2017.



	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2 Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	Ahmad Habibul Muiz, Lc.M.Sos	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban ummat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjid;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni.
3. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jejang pendidikan tertentu.
4. Tracer Study adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.

E. RASIONAL

Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar pelayanan alumni.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi alumni
3. Kabiro yang membidangi alumni
4. Kepala Bagian yang membidangi alumni
5. Kaprodi
6. Alumni

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib menetapkan kebijakan dan pedoman alumni	a. Ketua telah menetapkan kebijakan dan pedoman alumni beserta prosedur dan formulirnya b. Ketua telah menetapkan Lembaga/bagian yang mengurus alumni dan kegiatannya c. Ketua telah membentuk ikatan alumni d. Ikatan alumni telah memiliki program kerja	i. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni. ii. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
2. STIDKI Ar Rahmah memastikan Program persiapan kerja disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja.	a. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun. b. Rata-rata masa tunggu lulusan setiap tahun memperoleh pekerjaan adalah kurang dari 3 bulan c. Persentase lulusan memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80 %. d. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin mencapai 30%	iii. Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni. v. Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan
3. STIDKI Ar Rahmah harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) yang mencakup 5 aspek.	a. Adanya program pelacakan/ tracer study dan perekaman data lulusan/alumni b. Tracer study dilakukan secara terkoordinasi di tingkat institusi c. Tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi d. Isi Kuesioner tracer study mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI	

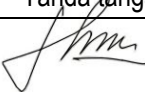
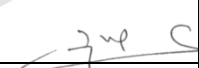
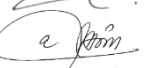
	e. Tracer study dilakukan kepada seluruh populasi lulusan f. Hasil tracer study disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran g. Adanya data hasil tracer study yang dilaporkan secara lengkap	
4. STIDKI Ar Rahmah menjalin hubungan baik dengan alumni dan merancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni setiap tahun	a. Adanya ikatan alumni baik tingkat institusi maupun program studi b. Adanya keterlibatan alumni dalam pengembangan akademik setiap tahun	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 4

**STANDAR SELEKSI DAN PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN
KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	A.Habibul Muiz, M.Sos	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;

- b. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- c. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
- 4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pendaftaran adalah suatu proses yang perlu dilakukan oleh calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- 2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah tim yang ditetapkan dengan SK Ketua untuk mengatur dan alur pendaftaran, seleksi, sampai dengan penetapan mahasiswa baru
- 3. Calon mahasiswa adalah siswa lulusan Madrasah Aliyah/SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi
- 4. One day service adalah sistem yang diterapkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru
- 5. Promosi adalah kegiatan pencarian mahasiswa agar mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru

E. RASIONAL

Sebuah prosedur untuk mengatur penerimaan mahasiswa baru

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan
3. Kabiro yang membidangi kemahasiswaan
4. LPM
5. Bagian PMB
6. Bagian Kemahasiswaan
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru	Ketua telah menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru beserta prosedur dan formulirnya	1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni. 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni. 3) Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni. 4) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau
2. Ketua wajib menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru tiap prodi	Ketua telah menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru tiap prodi dengan surat keputusan	
3. Ketua wajib menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	Ketua telah menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	
4. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru wajib membuat perencanaan mengenai pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru	PPMB telah membuat schedule tanggal pendaftaran sampai dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berdasarkan kepada pedoman PMB	
5. Calon mahasiswa mendaftar dapat melakukan registrasi secara online ataupun datang secara langsung ke sekretariat pendaftaran	Terpenuhinya rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang telah lulus seleksi	
6. Calon mahasiswa wajib	• Informasi tentang PMB	

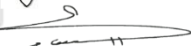
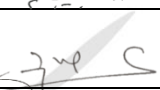
mendapatkan informasi menyeluruh mengenai proses pendaftaran dan seleksi PMB	dipublikasikan di website perguruan tinggi • Menggunakan medsos untuk PMB • Terdapat sekretariat penerimaan mahasiswa baru	peningkatan mutu secara berkesinambungan.
7. Pelayanan terhadap calon mahasiswa baru harus bersifat transparan	• Pemberian layanan sesuai dengan informasi yang ada di website, medsos ataupun dalam brosur • Penggunaan prosedur dan formular yang ada pada pedoman PMB	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	A.Habibul Muiz, M.Sos	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
- Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;.
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

E. RASIONAL

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas STIDKI Ar Rahmah semua lulusan STIDKI Ar Rahmah diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur, maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan STIDKI hingga Program studi;
2. Wakil ketua kemahasiswaan
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Dosen
5. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib menetapkan kebijakan dan pedoman organisasi kemahasiswaan	Ketua telah menetapkan kebijakan dan pedoman organisasi kemahasiswaan	1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
2. STIDKI Ar Rahmah menetapkan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	Ada Prosedur (SOP) penetapan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	
3. STIDKI Ar Rahmah memfasilitasi bimbingan pada organisasi mahasiswa agar selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	• Ada SK atau surat tugas Pembimbing Ormawa • Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	
4. STIDKI Ar Rahmah Membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	• Ada Prosedur Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan lengkap dengan formulir • Ada MonEv pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
5. STIDKI Ar Rahmah membuat mekanisme distribusi proporsional IKM untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat prodi	• Ada Prosedur pembagian IKM secara proporsional • Ada MonEv pengelolaan IKM	
6. STIDKI Ar Rahmah memfasilitasi penyusunan program kerja tiap ormawa	• Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan tiap semester • Ada mekanisme PDCA untuk pengelolaan setiap kegiatan	3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
7. STIDKI Ar Rahmah memberi kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ormawa	• Ada pengenalan ormawa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus • Ada promosi ormawa melalui medsos • Setiap mahasiswa mendapatkan jumlah SKP	

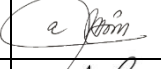
	(Satuan Kredit Prestasi) dalam partisipasinya mengikuti kegiatan kemahasiswaan	
--	---	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STIDKI AR-RAHMAH Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya 60165 Telp./Fax. 031-3284306 http://www.stidkiarrahmah.ac.id Surabaya	Kode/No: SM/SPMI/STIDKI AR/R2
	DOKUMEN STANDAR MUTU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA	Tanggal: 28 Februari 2022
		Revisi: 2
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR KEGIATAN MAHASISWA DAN PRESTASI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Januari 2022
Pemeriksaan	A. Habibul Muiz, M.Sos	Wakil Ketua 2		1 Februari 2022
Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I	Ketua Senat STIDKI AR		7 Februari 2022
Penetapan	Dr.Sobikhul Qisom, M.Pd	Ketua STIDKI AR		14 Februari 2022
Pengendalian	Hari Santoso W, SE.,MM	Ketua LPM		21 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

2. Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
- Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;

- c. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasikan pada mutu.

B. TUJUAN

- a. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat;
- b. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Qur'an 30 juz serta da'i profesional;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Kegiatan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dimana kegiatan kemahasiswaan terdiri atas kegiatan kurikuler yaitu kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, response), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja lapangan). Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.

E. RASIONAL

STIDKI AR-RAHMAH perlu untuk memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan
3. Kabiro yang membidangi kemahasiswaan
4. Bagian yang membidangi kemahasiswaan
5. LPM
6. Dosen Pembina

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan membentuk tim penyusun buku pedoman organisasi kemahasiswaan	Sudah terbentuk tim penyusun buku pedoman organisasi kemahasiswaan	1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan memimpin penyusunan buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang berisi antara lain: visi misi dan tujuan organisasi mahasiswa, ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa, hak dan kewajiban anggota organisasi mahasiswa, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan, dan lain-lain.	STIDKI Ar Rahmah memiliki buku pedoman organisasi kemahasiswaan	2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
3. Ketua melalui Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan organisasi kemahasiswaan di masing-masing, program studi.	Sudah tersedia sarana Prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan kemahasiswaan di STIDKI Ar Rahmah	3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
4. Wakil ketua yang membidangi kemahasiswaan Membentuk unit kegiatan kemahasiswaan	Terbentuknya unit kegiatan kemahasiswaan	
5. Melakukan kegiatan kemahasiswaan seperti:	Ada kegiatan mahasiswa yang terencana dan periodik	

bakti-sosial, peringatan hari besar agama, peringatan dan kegiatan lainnya secara terencana dan periodik, dan secara insidental dalam merespon situasi terkini.	dalam merespon perkembangan terkini dengan persentase minimal 70% pertahun	
6. STIDKI Ar Rahmah menyediakan beasiswa penuh bagi semua mahasiswa	Tersedia beasiswa penuh bagi semua mahasiswa	
7. STIDKI Ar Rahmah memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional	Ada penghargaan bagi mahasiswa STIDKI Ar Rahmah yang berprestasi baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.	

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2016. Rencana Strategis STIDKI Ar Rahmah tahun 2022-2027
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.